

**TANGGUNG JAWAB HUKUM AKIBAT WANPRESTASI PADA  
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR  
521/PDT.G/2024/PN MDN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Riska Ananda Putri  
2106200022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Hal yang harus diperhatikan saat ini agar diperhatikan  
Nasabah dan tanggapan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal **04 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : **RISKA ANANDA PUTRI**  
**NPM** : **2106200022**  
**PRODI / BAGIAN** : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI** : **TANGGUNG JAWAB HUKUM AKIBAT WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 521/PDT.G/2024/PN MDN)**

Dinyatakan : ( **A** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.
2. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H
3. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.

1. ....  
2. ....  
3. ....



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Kampus dan Masyarakat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **04 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **RISKA ANANDA PUTRI**  
NPM : **2106200022**  
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**  
Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB HUKUM AKIBAT WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 521/PDT.G/2024/PN MDN)**

Penguji : 1. **RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.** NIDN:8830590019  
2. **PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.** NIDN:0121018602  
3. **Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.** NIDN:0014118104

**Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 04 September 2025

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Dika negawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : **RISKA ANANDA PUTRI**  
NPM : **2106200022**  
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**  
Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB HUKUM AKIBAT WANPRESTASI  
PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR  
521/PDT.G/2024/PN MDN)**  
Dosen Pembimbing : **Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0014118104**

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 30 Agustus 2025

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Dilarang menjual surat ini agar diketahui  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : RISKA ANANDA PUTRI  
NPM : 2106200022  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB HUKUM AKIBAT WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 521/PDT.G/2024/PN MDN)  
PENDAFTARAN : 30 AGUSTUS 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Nurhilmayah, S.H., M.H.  
NIDN. 0014118104

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TANGGUNG JAWAB HUKUM AKIBAT WANPRESTASI  
PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR  
521/PDT.G/2024/PN MDN)  
Nama : RISKA ANANDA PUTRI  
Npm : 2106200022  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 04 September 2025.

### Dosen Penguji

		
<u>RIZKA SYAFRIANA, S.I.L., M.Kn.</u> NIDN. 8330590019	<u>PADIAN ADISALAMAT SIREGAR, S.I.L., M.HI</u> NIDN. 0121018602	<u>Dr. NURHILMIYAH, S.I.L., M.HI</u> NIDN. 0014113104

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menandatangani surat ini agar dicantumkan Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : RISKAN ANANDA PUTRI  
**NPM** : 2106200022  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNG JAWAB HUKUM AKIBAT WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 521/PDT.G/2024/PN MDN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 04 September 2025

Saya yang menyatakan,



**RISKAN ANANDA PUTRI**

**NPM. 2106200022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Kita menjajaki selayak apa keselakasan  
Nasib dan Tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : RISKANANDA PUTRI  
**NPM** : 2106200022  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNG JAWAB HUKUM AKIBAT WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 521/PDT.G/2024PN.MDN)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi

Medan, 26 Agustus 2025

Disetujui:  
Dosen Pembimbing

**Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H**  
NIDN: 0014118104



# FAKULTAS HUKUM

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RISKA ANANDA PUTRI  
NPM : 2106200022  
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Perdata  
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB HUKUM AKIBAT WANPRESTASI  
PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR  
521/PDT.G/2024PN.MDN)  
Pembimbing : Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	02-06-2025	Pengajuan judul	
2.	04-06-2025	Acc judul	
3.	11-06-2025	Bimbingan Proposal	
4.	24-06-2025	Seminar Proposal	
5.	14-07-2025	Bimbingan Skripsi Pembahasan 1	
6.	21-07-2025	Revisi Penambahan UJ Koperasi	
7.	04-08-2025	Perbaikan Kesimpulan dan Saran	
8.	11-08-2025	Kelengkapan Tata Cara Penulisan	
9.	21-08-2025	Bedah Buku Serta Acc Skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H  
NIDN : 0014118104

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanallahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam hal isi maupun pemakaian Bahasa, sehingga penulis memohon kritik dan masukan yang membangun untuk penelitian selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Tanggung Jawab Hukum Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/Pdt.G/2024/Pn Mdn)”.

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Teristimewa penulis ucapkan kepada Superhero dan Panutan Ayahanda Ponimin terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan serta kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, serta dukungan dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis

mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi di masa depan.

2. Pintu syurgaku, Ibunda Sri Wahyuni yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa. Terimakasih untuk doa-doa yang diberikan untuk penulis, terimakasih selalu berjuang untuk penulis, berkat doa serta dukungannya sehingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan panjang umur karena ibu harus ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis. Terimakasih untuk selalu berada di sisi penulis dan menjadi alasan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum. Ayah, ibu, putri kecilmu sudah dewasa dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi lagi.
3. Kepada saudara kandung saya abangda Sandi Prastya terimakasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil, terimakasih juga atas segala motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai selesai.
4. Kepada adik kandung saya tercinta Amelia Sapitri terima kasih atas kelucuan-kelucuan yang membuat penulis semangat, yang selalu ada untuk menemani, dan memberikan dukungan di moment-moment tersulit bagi penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn, selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
10. Ibu Dr. Nurhilmiah. S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak meluangkan waktu bagi penulis untuk memberikan bimbingan serta membantu penulis dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dari awal kuliah hingga saat sekarang.
12. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
13. Kepada Siska Agustina, Maulyda Azra Sastia, Dea Nurhiqma, Rizki Mona Sari beserta sahabat-sahabat kelas A3 Malam yang telah mendukung, memberikan arahan, dan motivasi untuk penulis, serta seluruh teman-teman yang telah memberi dukungan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
14. Untuk seseorang yang belum bisa kutulis dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* untukku. Terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu bentuk penulis dalam memantaskan diri. Meskipun

saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa. Seperti kata BJ Habibie “Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”.

15. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk diri sendiri Riska Ananda Putri, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti dan ketika langkah terasa berat untuk diteruskan, namun tetap untuk terus melanjutkan. Terima kasih telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri, hadir dalam sunyi, dalam lelah, dalam diam yang penuh tanya, meskipun hanya menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terima kasih sudah jujur dengan rasa takut namun tidak membiarkan rasa takut, melaiikan keinginan untuk tetap bergerak. Dan paling penting terima kasih karena sudah berani memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Akhir kata penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berperan dalam membantu proses penelitian penyusunan skripsi dari awal sampai akhir. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang berguna dan membangun untuk kelengkapan laporan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan di masa yang akan datang. Aamiin Yaa Rabbal Al-Amin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, Agustus 2025

Hormat Saya

Penulis,

**Riska Ananda Putri**  
**2106200022**

## ABSTRAK

### TANGGUNG JAWAB HUKUM AKIBAT WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 521/PDT.G/2024/PN MDN)

**Riska Ananda Putri**

**2106200022**

Perjanjian pinjam meminjam uang merupakan bentuk perikatan yang lazim terjadi dalam masyarakat dan memiliki dasar hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, tidak jarang timbul wanprestasi, yaitu ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Permasalahan wanprestasi kerap menimbulkan sengketa yang berujung pada proses litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga rumusan masalah: bagaimana pengaturan hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang di Indonesia, bagaimana bentuk tanggung jawab hukum dalam perjanjian pinjam meminjam pada koperasi CU Tunas Mekar, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PN Mdn.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer seperti KUHPerdata dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan mencerminkan penerapannya dalam kasus konkret.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1238 hingga Pasal 1252 KUHPerdata. Tanggung jawab hukum terhadap wanprestasi di koperasi mengacu pada perjanjian tertulis dan ketentuan internal koperasi. Dalam kasus Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PN Mdn, majelis hakim menolak gugatan karena alasan formal, yakni *obscuur libel* dan *error in persona*, sehingga pokok perkara tidak diperiksa secara substantif. Hal ini menekankan pentingnya kejelasan subjek hukum dan syarat formil dalam mengajukan gugatan wanprestasi. Oleh karena itu, penyusunan gugatan harus dilakukan secara hati-hati agar tuntutan terhadap wanprestasi dapat dinilai secara adil.

**Kata kunci:** Wanprestasi, Tanggung Jawab Hukum, Perjanjian Pinjam Meminjam

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1.Rumusan Masalah .....	6
2.Tujuan Penelitian .....	7
3.Manfaat Penelitian .....	7
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian penelitian .....	9
D. Metode Penelitian .....	11
1.Jenis Penelitian .....	11
2.Sifat Penelitian.....	12
3.Pendekatan Penelitian .....	13
4.Sumber Data Penelitian .....	13
5.Alat Pengumpul Data.....	15
6.Analisis Data.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Tanggung jawab hukum. ....	17
B. Wanprestasi dalam hukum perdata.....	18
C. Perjanjian pinjam meminjam uang. ....	20
<b>BAB III HASIL DAN PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>

A. Pengaturan hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang di Indonesia.....	26
B. Bentuk tanggung jawab hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada koperasi CU Tunas Mekar. ....	48
C. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/Pdt.G/2024/Pn Mdn. ....	67
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian.....	9
------------------------------------	---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum sebagai gejala sosial adanya pergaulan antar manusia dengan manusia lainnya atau manusia itu disebut sebagai makhluk yang bergaul. Kemudian ada *faktor* kepentingan dan kekuasaan yang dapat menyebabkan kekacauan sehingga manusia dan masyarakat memerlukan petunjuk hidup, yang sering disebut dengan kaidah atau norma, terdapat dalam hukum, kebiasaan, adat istiadat, agama dan kesusilaan.<sup>1</sup>

Hukum perikatan (*verbintenissenrecht, law of obligation*) merupakan konsep hukum yang khas dalam sistem civil law. Lembaga hukum ini berasal dari tradisi hukum Romawi (*Roman legal tradition*). Hukum perikatan di dalam sistem *civil law*, seperti yang dianut Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol dan Indonesia merupakan satu kesatuan yang mencakup hukum kontrak dan perbuatan melawan hukum. Kedua bidang hukum tersebut ditempatkan pada kategori yang umum, yakni hukum perikatan. Sistem common law tidak mengenal penyatuan tersebut. Hukum modern Inggris menempatkan bidang kontrak (*contract*), restitusi (*restitution*), dan perbuatan melawan hukum (*tort*) ke dalam tiga bidang atau kompartemen yang terpisah. Di dalam hukum Inggris ada dikotomi yang tegas antara kontrak dan perbuatan melawan hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rahmat Ramadhani (2020), *Buku Ajar Hukum dan Etika Profesi Hukum*, Medan : Bunda Media Group, halaman 6.

<sup>2</sup> Lukman Santoso, (2017), *Hukum Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo, halaman 5.

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum perdata Indonesia yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>3</sup>

Sebagian besar debitur kurang mengetahui mengenai bunga pinjaman, biaya-biaya lain, serta hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam pinjaman online, sehingga menimbulkan kerugian dan menjeratnya dalam suatu siklus utang. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk memastikan bahwa debitur memahami hak dan kewajibannya, suku bunga, biaya administrasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan inklusif. Keuangan inklusif adalah kondisi dimana masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai kebutuhan dan kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Hukum perdata merupakan segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan hukum merupakan kewajiban dan hak timbal balik antara para pihak. Hubungan hukum timbul dari peristiwa hukum (*rechtsfeiten*), yang dapat berupa kejadian, tindakan, dan keadaan.<sup>5</sup> Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi obyek perjanjian telah diserahkan. Contoh perjanjian riil adalah Perjanjian utang piutang. Perjanjian ini kerap menjadi solusi praktis bagi individu maupun badan usaha yang membutuhkan dana, baik untuk keperluan

---

<sup>3</sup> Muamar Zein & Nurhilmiah. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Barang Gadai Yang Rusak. *EduYustisia*, 2(1), halaman 32.

<sup>4</sup> Nurhilmiah, N., & Kalsum, U. (2023). Pembangunan Hukum: Peran Hukum Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Inklusif Pada Pinjaman Online. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(1), halaman 2.

<sup>5</sup> Nurhilmiah (2020). *Hukum Perdata*, Medan: CV. Multi Global Makmur, halaman 7.

konsumsi seperti biaya pendidikan dan kesehatan, maupun untuk keperluan produktif seperti modal usaha.

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam yang diatur didalam Pasal 1754-1769 KUH Perdata. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata: "Pinjam meminjam adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."<sup>6</sup>

Pada dasarnya pihak penerima pinjaman atau debitur berkewajiban untuk membayar utang sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Jika debitur terlambat membayar utang dan sudah jatuh tempo, maka hal ini dapat dikenakan denda sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan jika debitur masih tidak mempunyai itikad baik untuk membayar utang, kreditur berhak untuk menggugat debitur atas dasar wanprestasi.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 1234 BW, disebutkan bahwa obyek dari perikatan (prestasi) dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Oleh karena itu, jika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi dalam suatu perikatan, maka pihak tersebut dapat dikatakan cacat atau cidera janji. Jika debitur telah dianggap wanprestasi, maka penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan melalui lembaga litigasi maupun non litigasi. Jika dalam perjanjian

---

<sup>6</sup> D. R., Pradana, Taufiqurrahman, T., & Saleh, F. (2023). Pertanggungjawaban Perdata Debitur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Perorangan. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 103-115, halaman 113.

<sup>7</sup> Ida Bagus Gilang Paramartha, Munandar, A., & Sood, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dalam Pinjam Meminjam Uang yang Berbasis Online. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(1), 121-131, halaman 128.

telah ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan melalui arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang lagi untuk mengadili sengketa para pihak.<sup>8</sup>

Masalah wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang menjadi perhatian penting karena sering kali menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur. Ketika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk mengembalikan pinjaman, kreditur kehilangan haknya atas uang yang telah diberikan, bahkan dapat mengalami kerugian tambahan berupa bunga, biaya administrasi, atau beban psikologis akibat proses penagihan yang sulit. Dalam situasi seperti ini, kreditur biasanya akan menempuh jalur hukum untuk menuntut pengembalian dana yang menjadi haknya, sehingga permasalahan wanprestasi menjadi salah satu isu penting dalam praktik hukum perdata.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/Pdt.G/2024/PN Mdn merupakan perkara perdata terkait wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang antara Koperasi CU Tunas Mekar Medan selaku Penggugat dan Thomas Tarigan selaku Tergugat. Dalam perkara ini, tergugat meminjam uang sebesar Rp90.000.000 dari koperasi dengan jangka waktu pelunasan selama 24 bulan.<sup>9</sup>

Berbicara dalam persidangan, tergugat berdalih bahwa dirinya telah melakukan pembayaran bertahap dan terhambat karena situasi pandemi COVID-19, serta menuduh penggugat tidak transparan dalam memberikan informasi cicilan. Namun, majelis hakim mempertimbangkan bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil karena dianggap kabur (*obscuur libel*) dan salah pihak

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, halaman 128.

<sup>9</sup> Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/Pdt.G/2024/PN Mdn, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-medan>, Diakses tanggal 7 juli 2025

(*error in persona*), sebab yang menggugat bukan koperasi secara langsung, melainkan ketua koperasi secara pribadi. Oleh karena itu, majelis hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa tergugat tidak terbukti melakukan wanprestasi secara sah di mata hukum.<sup>10</sup>

Putusan ini menunjukkan pentingnya kejelasan subjek hukum dan perincian bukti dalam gugatan perdata, terutama dalam hal tanggung jawab hukum atas wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang. Meskipun tergugat memiliki tunggakan, karena gugatan penggugat tidak disusun dengan cermat, pengadilan tidak dapat memproses lebih lanjut tanggung jawab wanprestasi tersebut secara substantif. Hal ini memperkuat pentingnya prinsip kehati-hatian dalam menyusun gugatan dan memenuhi unsur hukum perdata agar tanggung jawab hukum pihak yang wanprestasi dapat ditegakkan dengan adil dan sah.<sup>11</sup>

Pentingnya untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai bentuk dan implikasi tanggung jawab hukum yang timbul akibat wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum perjanjian, serta menjadi bahan referensi praktis bagi masyarakat luas.

Dalam islam,terdapat beberapa ayat yang memiliki kaitannya dengan judul Tanggung Jawab Hukum Dalam Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam

---

<sup>10</sup> Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/Pdt.G/2024/PN Mdn, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-medan>,Diakses tanggal 7 juli 2025

<sup>11</sup> Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/Pdt.G/2024/PN Mdn, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-medan>,Diakses tanggal 7 juli 2025

Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/Pdt.G/2024/Pn Mdn).

Yaitu :

1. QS. Al-Baqarah: 282

لَّهُمْ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahan:

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."

Ayat ini menjadi dasar hukum penting dalam Islam mengenai keharusan mencatat transaksi utang-piutang agar tidak terjadi sengketa atau wanprestasi. Dalam konteks studi kasus, pencatatan perjanjian pinjaman merupakan dasar pembuktian dalam persidangan.

2. QS. Al-Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau seluruh utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

## 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa masalah yang kemudian menjadi keterbatasan penelitian ini. adapun permasalahannya sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang di Indonesia?

- b. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada koperasi CU Tunas Mekar?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/Pdt.G/2024/Pn Mdn?

## **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas, jelas dan konkret serta relevan dengan rumusan masalah.<sup>12</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada koperasi CU Tunas Mekar?
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/Pdt.G/2024/Pn Mdn.

## **3. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian diharapkan baik secara teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan<sup>13</sup>

Adapun manfaat Penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>12</sup>Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima, Halaman 5.

<sup>13</sup> Ibid., halaman 5.

**a. Manfaat Teoritis**

Dari sisi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan asas-asas dalam bidang hukum kontrak, khususnya yang terkait dengan asas-asas hukum kontrak yang membingkai pola hubungan di antara para pelaku bisnis. Hukum kontrak diharapkan mampu tampil dalam wujudnya yang akomodatif, artinya mampu mendukung serta memfasilitasi kebutuhan para pelaku bisnis.

**b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan bagi masyarakat, khususnya para pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam meminjam uang, agar lebih memahami hak dan kewajibannya secara hukum. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan gambaran bagi penegak hukum, seperti hakim dan pengacara, dalam menangani kasus serupa serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam membuat perjanjian yang sah dan menghindari wanprestasi.

**B. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Untuk lebih memperjelas cakupan penelitian, beberapa konsep yang mendasar dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Yang dimaksud Tanggung jawab hukum dalam penelitian ini diartikan sebagai kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati, khususnya dalam bentuk pemenuhan prestasi, pembayaran ganti rugi, atau sanksi lainnya yang ditetapkan oleh hukum. Tanggung jawab ini timbul sebagai akibat hukum terjadinya

wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang, baik secara sukarela maupun berdasarkan putusan pengadilan.

2. Yang dimaksud Wanprestasi dalam konteks skripsi ini merujuk pada kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati, baik dalam hal tidak membayar tepat waktu, membayar sebagian, atau tidak membayar sama sekali tanpa alasan yang sah menurut hukum. Wanprestasi menjadi dasar bagi timbulnya tanggung jawab hukum dan penyelesaian sengketa melalui proses hukum.
3. Yang dimaksud Perjanjian pinjam meminjam uang dalam penelitian ini adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak memberikan sejumlah uang kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jangka waktu dan syarat yang telah disepakati bersama. Perjanjian ini menjadi objek utama yang dianalisis dalam studi, terutama dalam hal terjadinya pelanggaran (wanprestasi) dan bagaimana pengadilan menetapkan tanggung jawab hukum dalam putusan yang dikaji.

### **C. Keaslian penelitian**

Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait Tanggung Jawab Hukum Dalam Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/Pdt.G/2024/Pn Mdn). antara Lain :

Nama Peneliti / Judul / Tahun / Asal Universitas	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
Rani Lestari "Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN.S MR)" 2023 (Asal Universitas tidak dicantumkan)	Bagaimana pengaturan hukum dan penerapan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang berdasarkan KUHPperdata, khususnya dalam putusan pengadilan?	Normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus (Studi kasus Putusan No. 10/Pdt.G.S/2019/PN.SMR)	Tergugat terbukti wanprestasi karena tidak memenuhi perjanjian yang telah diperbaharui (novasi). Penyelesaian dapat melalui litigasi maupun alternatif non-litigasi. Pertimbangan hakim merujuk pada pasal-pasal KUHPperdata terkait wanprestasi.
Adibah Azzahra Lubis dan Mhd. Teguh Syuhada Lubis "Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang pada PT. PNM Mekaar (Studi di Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan)" 2024 (Asal Universitas tidak dicantumkan)	Apa bentuk-bentuk wanprestasi oleh nasabah PT. PNM Mekaar dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya?	Gabungan yuridis normatif dan empiris (studi lapangan pada nasabah di Kelurahan Sei Putih Barat, Medan)	Wanprestasi berupa keterlambatan dan pelarian dari tanggung jawab. Penyelesaian dilakukan melalui sistem tanggung renteng, dengan ketua kelompok bertanggung jawab mencari solusi. Perjanjian telah dijelaskan namun tetap dilanggar oleh sebagian nasabah.
Yoga Saputra, Noor Azizah, dan Muthia Septarina "Perlindungan Hukum bagi Kreditur atas Resiko Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang" 2023 (Asal Universitas tidak disebutkan)	Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam menghadapi risiko wanprestasi oleh debitur?	Yuridis normatif	Kreditur dilindungi melalui akta notaris, jaminan, serta pasal-pasal KUHPperdata (Pasal 1237–1238, 1243–1252, dan 1266–1267). Penyelesaian bisa melalui litigasi (putusan hakim) atau non-litigasi (negosiasi, mediasi). Jalur non-litigasi lebih banyak dipilih untuk menjaga hubungan baik antar pihak.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.<sup>14</sup>

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktifitas “pencarian kembali” suatu kebenaran (*truth*). Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya.

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian menurut Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu:

- a. Penelitian hukum nomatif; dan
- b. Penelitian hukum empiris

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

---

<sup>14</sup> Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, halaman 81

- a. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*).
- b. Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*).
- c. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*).<sup>15</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan cara studi dokumen yaitu berdasarkan literatur serta peraturan yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis, tetapi juga dibandingkan dengan pendapat para ahli yang ada. Jenis hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. dalam penelitian hukum normatif dengan cara studi dokumen peneliti tidak perlu terjun langsung ke lapangan, tapi cukup dengan mengumpulkan data sekunder kemudian diolah, dianalisa dan mengkonstruksikannya dalam hasil peneliti.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori baru.

---

<sup>15</sup> Suyanto, (2023), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Ungress, halaman 77

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan mengenai Tanggung Jawab Hukum Dalam Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/Pdt.G/2024/Pn Mdn).

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*), Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, maupun bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli hukum. pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis normative dengan menggunakan studi dari beberapa referensi buku dan artikel jurnal yang berkaitan Tanggung Jawab Hukum Dalam Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/Pdt.G/2024/Pn Mdn).

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat dari data primer dan sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazimnya disebut pula sebagai data kewahyuan. Yaitu :

QS. Al-Baqarah: 282

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."

QS. Al-Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau seluruh utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1238–1252 tentang wanprestasi dan ganti rugi, serta Pasal 1266–1267 tentang pembatalan perjanjian akibat tidak dipenuhinya perikatan.
  - b) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/Pdt.G/2024/Pn Mdn). Putusan ini berisi pertimbangan hukum, argumentasi hakim, serta hasil akhir dari sengketa merek asing yang terjadi di Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang peneliti angkat
  - a) Literatur atau buku-buku hukum yang membahas teori tentang perjanjian, wanprestasi, serta tanggung jawab hukum dalam hukum perdata.

- b) Artikel jurnal ilmiah yang relevan, seperti artikel dari Yoga Saputra dkk. tentang perlindungan hukum kreditur, serta artikel lain yang mengkaji kasus-kasus wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia untuk menjelaskan maksud dan pengertian istilah istilah yang sulit diartikan.

## 5. Alat Pengumpul Data

alat pengumpul data yang digunakan harus sesuai dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan dan putusan pengadilan:

- a. *Online yaitu studi kepustakaan (library research)* dan studi dokumen pada yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud serta menghimpun peraturan hukum yang relevan.
- b. *Studi Dokumen (Library Research)*
  - a) Metode utama dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu pengumpulan dan analisis terhadap berbagai sumber hukum dan dokumen terkait.
  - b) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/Pdt.G/2024/Pn Mdn).

## **6. Analisis Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. yaitu analisis data dan interpretasi norma-norma hukum yang berlaku, analisis kasus dan interpretasi dari judul skripsi di atas.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tanggung jawab hukum.

Tanggung jawab adalah keadaan harus memikul segala sesuatu. Oleh karena itu, tanggung jawab dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan segala tugas dan kewajiban. Tanggung jawab dipahami sebagai kemampuan menjawab pertanyaan mengenai tindakan yang diambil. Orang bertanggung jawab kadang-kadang diminta mempertanggung-jawabkan tindakannya, namun mereka tidak sekedar harus menjawab.<sup>16</sup>

Tanggung jawab diartikan sebagai “*akuntabilitas*“ serta mengacu kepada kualitas agen moral bebas yang menentukan tinndakannya Tanggung jawab hukum muncul apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Ketika seseorang melalaikan atau mengingkari kewajiban tersebut, maka pihak yang dirugikan memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi. Ganti rugi ini bisa berbentuk pengembalian uang, pelaksanaan prestasi, atau kompensasi lainnya yang setara dengan kerugian yang dialami.<sup>17</sup>

Pada dasarnya, wanprestasi mengacu pada suatu kondisi di mana debitur gagal memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Dalam hal ini, debitur dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegagalan memenuhi kewajiban tersebut.<sup>18</sup> Agar tanggung jawab hukum dapat dikenakan kepada seseorang, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi. Pertama, harus ada pelanggaran terhadap suatu kewajiban hukum atau isi perjanjian. Kedua, harus ada kerugian yang dialami oleh pihak lain.

---

<sup>16</sup> Asmir (2018). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 13

<sup>17</sup> *Ibid*, halaman 13.

<sup>18</sup> Skripsi Simanjuntak, M. S. A. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Yang Mengalami Kerugian Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam*, halaman 3.

Ketiga, harus terdapat hubungan sebab akibat antara pelanggaran tersebut dengan kerugian yang timbul. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan menjadi dasar penilaian pengadilan dalam menentukan apakah seseorang bertanggung jawab secara hukum atau tidak.

Perjanjian pinjam meminjam uang, tanggung jawab hukum menjadi penting karena menyangkut pengembalian sejumlah uang yang telah diberikan oleh pihak peminjam. Apabila pihak yang meminjam uang tidak mengembalikannya sesuai waktu dan syarat yang disepakati, maka ia dapat dianggap telah melakukan pelanggaran perjanjian. Hal ini membuka kemungkinan bagi pihak yang dipinjamkan untuk mengajukan gugatan melalui jalur hukum guna memperoleh haknya kembali.

#### **B. Wanprestasi dalam Hukum Perdata.**

Wanprestasi dalam Pasal 1243 BW menyatakan bahwa: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalainya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya."<sup>19</sup>

Wanprestasi sering kali terjadi ketika pihak yang meminjam uang tidak mengembalikan dana tersebut sesuai waktu atau jumlah yang telah ditentukan dalam perjanjian. Kondisi ini tidak hanya merugikan pihak yang memberikan pinjaman, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum yang dapat diselesaikan melalui proses peradilan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Yahman, (2021), *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Jakarta : Citra penadia, halaman 80

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 80

Wanprestasi diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya dalam Pasal 1238 sampai dengan Pasal 1252. Pasal-pasal ini mengatur mengenai bentuk wanprestasi, ketentuan mengenai somasi, serta ganti rugi yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan. Seorang debitur yang lalai memenuhi kewajiban dalam perjanjian dapat dimintai tanggung jawab berupa pembayaran ganti rugi, yang meliputi kerugian materiil dan immateriil, termasuk biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk memperjuangkan haknya. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam menjalankan hubungan kontraktual agar tidak dirugikan akibat kelalaian atau ingkar janji dari pihak lain.<sup>21</sup>

Untuk dapat dianggap sebagai wanprestasi, perlu dipenuhi beberapa unsur utama. Pertama, harus ada perjanjian yang sah menurut hukum yang mengikat para pihak. Kedua, harus terjadi pelanggaran terhadap isi atau substansi dari perjanjian tersebut, baik sebagian maupun keseluruhan. Ketiga, pelanggaran tersebut harus menimbulkan kerugian nyata bagi salah satu pihak. Jika ketiga unsur ini dapat dibuktikan, maka pihak yang merasa dirugikan memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan. Dengan demikian, wanprestasi tidak dapat ditentukan secara sepihak, melainkan harus dibuktikan secara obyektif di hadapan hukum.

Penyebab terjadinya wanprestasi dapat bermacam-macam. Ada yang disebabkan oleh kelalaian karena ketidakhati-hatian, ada pula yang disengaja demi menghindari kewajiban. Di sisi lain, wanprestasi juga dapat terjadi karena alasan di

---

<sup>21</sup> Dewa Ayu Putri Sukadana (2025). Implikasi Yuridis Wanprestasi dalam Hukum Perdata antara Teori dan Praktik. *Jurnal Rechten*, Vol 14 No. 1, halaman 151

luar kuasa debitur, seperti bencana alam atau kejadian luar biasa yang dikenal sebagai *Force majeure*. Dalam hal demikian, tanggung jawab hukum tidak serta-merta dibebankan kepada debitur, kecuali dapat dibuktikan bahwa kejadian tersebut bukan alasan yang sah atau tidak memenuhi syarat sebagai keadaan memaksa menurut hukum. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk menilai apakah alasan wanprestasi dapat dibenarkan atau tidak secara hukum.<sup>22</sup>

Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/Pdt.G/2024/PN Mdn, fokus utama adalah untuk menganalisis bagaimana hakim menilai unsur-unsur wanprestasi dalam suatu perkara pinjam meminjam uang. Kajian ini akan melihat bagaimana alat bukti digunakan, bagaimana pengadilan menafsirkan isi perjanjian, serta bagaimana pertimbangan hukum digunakan untuk menetapkan bahwa salah satu pihak benar-benar telah melakukan wanprestasi. Selain itu, akan dikaji pula bentuk tanggung jawab yang dijatuhkan terhadap pihak yang terbukti wanprestasi dan apakah keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **C. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.**

Perjanjian pinjam meminjam uang merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam hukum perdata yang termasuk dalam kategori perjanjian konsensual. Artinya, perjanjian ini sudah dianggap sah dan mengikat secara hukum sejak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi pinjaman (kreditur) dan pihak peminjam (debitur). Kesepakatan ini mencerminkan adanya kehendak bebas dari masing-masing pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban

---

<sup>22</sup> Pangkerego, O, A., & Karamoy, R, V., (2022). Kajian Terhadap Gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan melawan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. X No. 01. Halaman 240.

sebagaimana yang disepakati bersama. Konsensualitas ini menjadi dasar penting dalam setiap perjanjian karena mencerminkan keadilan, kerelaan, dan tanggung jawab hukum antar individu dalam masyarakat.

Tujuan utama para pihak dalam suatu perjanjian adalah memastikan bahwa syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian dilaksanakan dengan benar. Namun, dalam praktiknya, para pihak gagal mematuhi ketentuan yang disepakati, yang dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak.<sup>23</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1754, perjanjian pinjam meminjam adalah suatu bentuk perjanjian di mana pihak yang satu menyerahkan kepada pihak lain sejumlah barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa barang tersebut akan dikembalikan dalam bentuk dan jumlah yang sama. Dalam konteks ini, uang termasuk kategori barang yang habis pakai, karena ketika digunakan, uang akan berpindah tangan dan tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk fisik yang sama. Oleh karena itu, perjanjian pinjam meminjam uang dianggap sah sejauh objek yang dipinjamkan dapat dinilai dan dikembalikan dalam jumlah nominal yang sama.

Perjanjian pinjaman antara nasabah dan koperasi merupakan perjanjian hukum yang memiliki akibat hukum. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian (wanprestasi), mereka harus bertanggung jawab. Wanprestasi sering terjadi di beberapa koperasi, termasuk di Kota Medan khususnya koperasi simpan pinjam CU Tunas Mekar.<sup>24</sup> Dalam praktik sehari-hari, perjanjian pinjam meminjam uang

---

<sup>23</sup> Putri Rifqi Fajriani & Indra Kesuma Hadi (2024). Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Darussalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 5 No. 01. Halaman 853

<sup>24</sup> Stenly Trinaldi Lende, Siti Ramlah Usman, & Orpa Juliana Nubatonis (2024). Tanggung Jawab Perdata Nasabah yang Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang pada Koperasi Nasari Kecamatan Oebobo Kota Kupang. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 13 No. 03. Halaman 1.

melibatkan penyerahan sejumlah dana dari kreditur kepada debitur, dengan ketentuan bahwa dana tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Umumnya, perjanjian ini memuat ketentuan mengenai jumlah uang yang dipinjamkan, jangka waktu pengembalian, tempat pembayaran, serta denda atau bunga (jika ada). Kejelasan isi perjanjian ini menjadi sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan potensi sengketa di kemudian hari. Ketika semua ketentuan tersebut dipatuhi oleh para pihak, maka hubungan hukum akan berjalan dengan lancar dan saling menguntungkan.

Perjanjian pinjam meminjam uang dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Namun, dalam praktik hukum, perjanjian tertulis lebih diutamakan karena memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat di hadapan pengadilan. Dalam bentuk tertulis, semua ketentuan dan kesepakatan yang telah disetujui dituangkan secara rinci, sehingga dapat menjadi alat bukti otentik jika terjadi perselisihan. Selain itu, perjanjian tertulis juga memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi kedua belah pihak, karena dapat memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak secara formal.

Agar suatu perjanjian pinjam meminjam uang dinyatakan sah dan mengikat, maka perjanjian tersebut harus memenuhi empat syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat tersebut meliputi: adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, adanya objek perjanjian yang jelas, serta adanya sebab yang halal. Keempat syarat ini bersifat kumulatif, artinya jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh sebab itu,

para pihak harus memastikan bahwa kesepakatan dilakukan secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan atau penipuan.

Perjanjian dibuat oleh para pihak sebagai dasar hubungan hukum terkait perjanjian yang telah disepakati. Dalam hukum perdata, pengingkaran dikenal sebagai wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dari pihak nasabah, tetapi paling sering terjadi karena kesengajaan. Hal ini terjadi ketika nasabah mengetahui utangnya jatuh tempo tetapi tidak mampu membayarnya.<sup>25</sup>

Kesepakatan menjadi inti dari sahnya perjanjian, karena tanpa adanya kehendak bebas dari para pihak, maka perjanjian tidak mencerminkan hubungan hukum yang sehat. Selain itu, kecakapan para pihak juga menjadi hal penting untuk menjamin bahwa perjanjian dibuat oleh orang-orang yang cakap hukum, yaitu mereka yang telah dewasa, tidak berada di bawah pengampuan, dan mampu bertindak secara hukum. Objek perjanjian juga harus jelas, dalam hal ini berupa uang dalam jumlah tertentu yang dapat diukur. Sementara itu, sebab yang halal berarti bahwa tujuan dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, moral, atau ketertiban umum.

Dalam pelaksanaannya, tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian pinjam meminjam uang. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling umum terjadi adalah ketika debitur tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu, jumlah, atau ketentuan lain yang telah disepakati. Kondisi ini dikenal dalam hukum perdata sebagai wanprestasi. Wanprestasi dapat berupa tidak melakukan

---

<sup>25</sup> Ratih Agustin Wulandari & Renta Yuni Yanti (2024). Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Bank. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 No. 2. Halaman 1.

kewajiban sama sekali, melakukan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, atau melakukan kewajiban tetapi terlambat dari waktu yang disepakati. Dalam konteks pinjam meminjam uang, wanprestasi biasanya terjadi ketika debitur menunda pembayaran atau menghindari kewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman.

Jika wanprestasi terjadi, maka pihak yang dirugikan, dalam hal ini kreditur, memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian atau menuntut ganti rugi. Tindakan ini dapat dilakukan melalui proses hukum di pengadilan perdata dengan mengajukan gugatan wanprestasi. Melalui gugatan tersebut, kreditur dapat meminta pengembalian uang, bunga, denda, atau bentuk ganti rugi lainnya yang telah diperjanjikan atau diakibatkan oleh wanprestasi. Hal ini menegaskan bahwa perjanjian bukan hanya sekadar kesepakatan moral, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat serta dapat ditegakkan melalui jalur hukum yang formal.

Untuk dapat menuntut suatu wanprestasi secara hukum, pihak kreditur harus mampu membuktikan bahwa benar telah terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian. Proses pembuktian ini menjadi salah satu tahapan paling krusial dalam pemeriksaan perkara perdata, karena hakim akan menilai validitas dan kekuatan bukti yang diajukan. Alat bukti yang umum digunakan dalam kasus pinjam meminjam uang antara lain adalah surat perjanjian tertulis, bukti transfer dana, kuitansi pembayaran, serta komunikasi atau korespondensi antara kedua pihak yang menunjukkan adanya hubungan pinjam meminjam. Semakin lengkap bukti yang diajukan, maka semakin besar peluang kreditur untuk memenangkan gugatan.

Keterangan saksi juga bisa menjadi pendukung dalam pembuktian wanprestasi, terutama apabila perjanjian dilakukan secara lisan atau terjadi perbedaan penafsiran antara para pihak. Saksi yang mengetahui secara langsung proses terjadinya perjanjian atau pelanggaran yang dilakukan debitur dapat memperkuat posisi hukum kreditur. Dengan demikian, penting bagi setiap individu atau pihak yang melakukan hubungan pinjam meminjam uang untuk tidak hanya membuat perjanjian yang jelas, tetapi juga menyimpan dokumen dan bukti transaksi dengan baik sebagai antisipasi terhadap kemungkinan timbulnya perselisihan di kemudian hari.

### BAB III

#### HASIL DAN PENELITIAN

##### A. Pengaturan hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang di Indonesia.

Pengertian formal mengenai kredit perbankan di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menetapkan: "Kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."<sup>26</sup>

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor. Seorang debitor baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditor atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitor wanprestasi atau tidak.<sup>27</sup>

Konteks perjanjian pinjam meminjam uang, wanprestasi terjadi ketika debitor tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam isi perjanjian.

---

<sup>26</sup> Rizka Syafriana, Lilawaty Ginting & Medaline, O. (2024), Jaminan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan Menurut Hukum Indonesia. *In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 3, No. 1

<sup>27</sup> Salim H.S. (2019). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (BW), Jakarta: Sinar Grafika, halaman 187

Kewajiban tersebut biasanya berupa pengembalian sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana disepakati oleh para pihak.

Oleh karena hubungan antara debitur dengan kreditur itu merupakan hubungan hukum, maka ini berarti bahwa hak si kreditur itu dijamin oleh hukum (Undang-Undang). Hal ini dipertegas lagi berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan hal itu maka salah satu pihak tidak memenuhi tuntutan lawannya secara sukarela, kreditur dapat menuntutnya di Pengadilan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap isi perjanjian menjadi bentuk kelalaian yang berdampak hukum.

Wanprestasi tidak hanya mencakup ketidakmampuan membayar utang, tetapi juga mencakup keterlambatan pembayaran atau pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila ia gagal melunasi pinjaman tepat waktu, membayar sebagian saja tanpa kesepakatan, atau menolak membayar sama sekali. Meskipun ada perbedaan motif dan alasan di balik pelanggaran tersebut, semuanya dapat masuk dalam kategori wanprestasi.<sup>28</sup>

Dari segi macam-macam kreditur, yang dapat memberikan utang digolongkan menjadi dua macam, yaitu perorangan dan perusahaan/bank. Utang piutang antar perorangan sifatnya adalah urusan pribadi, karena siapa saja orangnya dapat memberikan utang kepada orang lain. Berbeda dengan bank, sebuah lembaga yang bentuknya sebagai perusahaan yang salah satu fungsinya memberikan kredit kepada nasabahnya, yang diatur dalam Undang-Undang No. 7

---

<sup>28</sup> Kristiane, P., & Herts, T. (2022). "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata". *Jurnal Lex Privatum* , Vol 10 (3), 1-7, halaman 5.

Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.<sup>29</sup>

Proses perikatan ini tidak terlalu berbeda dengan proses perikatan yang dikemukakan oleh Subekti yang didasarkan pada KUH Perdata. Subekti memberi pengertian perikatan adalah "suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu."<sup>30</sup>

Penilaian terhadap adanya wanprestasi tidak selalu didasarkan pada niat jahat, melainkan lebih kepada hasil atau akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban. Konsekuensi hukum dari berbagai bentuk pelanggaran tersebut bisa sama tergantung pada tingkat kerugian yang diderita pihak kreditur. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk memahami hak dan kewajiban secara menyeluruh sebelum membuat kesepakatan pinjam meminjam.

Kriteria wanprestasi berupa "tidak memenuhi seluruh prestasi" ialah tidak melaksanakan prestasi sama sekali, atau hanya melaksanakan sebagian dari prestasi. Sementara kriteria wanprestasi berupa "terlambat memenuhi prestasi" ialah melaksanakan prestasi setelah batas waktu pelaksanaan prestasi terlampaui. Sedangkan kriteria wanprestasi berupa "tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya" ialah melaksanakan prestasi tetapi objeknya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Misalnya yang diperjanjikan mobil warna putih tetapi yang diberikan adalah mobil warna hitam.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Gatot Supramono. (2021). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. halaman 23

<sup>30</sup> Ali Achmad Chomsah, (2020), *Hukum Perdata Islam dan Perjanjian*, Jakarta: Kencana, halaman 3

<sup>31</sup> Agus Yudho Hernoko. (2022). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group halaman 12

Pasal 1234 KUH Perdata memberikan pengaturan tentang objek ataupun jenis perikatan. Objek dalam perikatan adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak di dalam perjanjian itu. Objek dalam hukum perikatan lazim juga disebut sebagai prestasi dalam perikatan, yaitu, untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu.<sup>32</sup>

Unsur utama dari wanprestasi terdiri dari beberapa elemen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sah menurut hukum. Unsur pertama adalah adanya suatu perjanjian yang sah dan mengikat antara para pihak, baik secara tertulis maupun lisan yang disepakati secara bebas dan tanpa paksaan. Unsur kedua adalah kewajiban untuk berprestasi, yakni adanya kewajiban hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi isi perjanjian.<sup>33</sup>

Unsur ketiga adalah terjadinya kelalaian atau kesengajaan dari salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Unsur keempat adalah adanya kerugian yang dialami pihak lain sebagai akibat dari kelalaian atau pelanggaran tersebut. Semua unsur ini harus dapat dibuktikan secara konkret apabila terjadi sengketa dan dibawa ke pengadilan. Pembuktian dapat dilakukan melalui dokumen perjanjian, bukti pembayaran, atau keterangan saksi.

Pasal 1238 KUH Perdata menjadi dasar hukum penting dalam menilai apakah seorang debitur dapat dianggap lalai atau tidak. Menurut pasal ini, debitur dianggap lalai apabila ia tidak memenuhi kewajiban setelah diperingatkan secara resmi melalui somasi.

---

<sup>32</sup> .A.M. S. Pati. (2022). *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 3

<sup>33</sup> *Ibid*

Somasi adalah peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur yang menyatakan bahwa debitur telah gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Pemberian somasi menjadi prasyarat penting sebelum suatu gugatan wanprestasi diajukan ke pengadilan. Tanpa adanya somasi, debitur tidak serta merta dapat dianggap dalam keadaan wanprestasi. Oleh karena itu, dalam praktik hukum perdata, pemberian somasi menjadi langkah awal yang harus dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada debitur memperbaiki kelalaiannya.<sup>34</sup>

Wanprestasi bersifat kontraktual dan berbeda dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Wanprestasi hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah ada perikatan yang sah antara dua pihak atau lebih. Sebaliknya, perbuatan melawan hukum dapat terjadi tanpa adanya hubungan perjanjian terlebih dahulu.<sup>35</sup>

Pengertian wanprestasi bersifat terbatas pada lingkup hukum kontrak dan tidak berlaku pada tindakan yang tidak berlandaskan perjanjian. Perbedaan ini penting untuk dipahami karena akan menentukan jenis gugatan, beban pembuktian, serta dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa. Dalam kasus wanprestasi, pihak yang merasa dirugikan cukup membuktikan adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian yang sah.

Sanksi terhadap debitur yang melakukan wanprestasi telah diatur secara jelas dalam KUH Perdata. Kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi, pelaksanaan perjanjian, atau pembatalan perjanjian secara sepihak. Ganti rugi yang dimaksud mencakup kerugian nyata, keuntungan yang hilang, serta biaya-biaya yang timbul akibat kelalaian debitur. Dalam beberapa

---

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, 2020, *Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, halaman 145.

<sup>35</sup> *Ibid*

kasus, pengadilan juga dapat memerintahkan penyitaan terhadap harta milik debitur untuk menjamin pelunasan utang. Penjatuhan sanksi ini bertujuan untuk melindungi pihak kreditur serta menjamin kepastian hukum dalam hubungan keperdataan. Dengan demikian, pengaturan sanksi ini merupakan bagian dari sistem hukum perdata yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dirugikan.<sup>36</sup>

Penting bagi setiap orang yang membuat perjanjian pinjam meminjam untuk mencantumkan klausul-klausul penting secara jelas dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya wanprestasi yang berujung pada gugatan perdata. Pendidikan hukum bagi masyarakat umum juga dapat menjadi langkah pencegahan yang strategis.<sup>37</sup>

Pengaturan wanprestasi dalam KUH Perdata menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menekankan pentingnya itikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Meskipun hukum memberikan perlindungan kepada kreditur, sistem hukum juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan debitur. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah wanprestasi terjadi karena kelalaian yang disengaja atau karena keadaan memaksa (*Force majeure*).<sup>38</sup>

Keberadaan itikad baik menjadi aspek moral dan hukum yang dipertimbangkan dalam menentukan ada atau tidaknya wanprestasi. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, hakim dapat mengabulkan atau menolak tuntutan berdasarkan pertimbangan keadilan. Hal ini menegaskan bahwa selain aspek yuridis, aspek moral juga menjadi dasar penegakan hukum perdata. Perjanjian

---

<sup>36</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2021, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 97.

<sup>37</sup> Zainal Asikin, 2022, *Hukum Pembuktian di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 108.

<sup>38</sup> Ahmad Sudiro, 2020, *Wanprestasi dalam Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 60.

pinjam meminjam uang di masyarakat kerap dilakukan secara informal tanpa melalui akta notaris atau dokumentasi yang memadai. Hal ini menjadi persoalan ketika terjadi wanprestasi karena sulit membuktikan isi dan syarat perjanjian yang telah disepakati. Dalam kondisi demikian, kekuatan pembuktian menjadi lemah dan proses penyelesaian sengketa pun menjadi rumit.<sup>39</sup>

Pembuatan perjanjian sebaiknya dituangkan dalam bentuk tertulis dengan disertai saksi atau akta otentik. Perjanjian tertulis tidak hanya menjadi alat bukti tetapi juga mencegah terjadinya konflik persepsi antara pihak kreditur dan debitur. Dengan demikian, pengaturan wanprestasi secara hukum dapat berjalan lebih efektif.<sup>40</sup>

Keberadaan sistem hukum yang mengatur wanprestasi memberikan kepastian dan perlindungan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian keperdataan. Hukum memberikan alat kontrol terhadap pelaksanaan perjanjian serta mendorong masyarakat untuk bertanggung jawab atas kewajibannya.

Berbicara konteks ekonomi dan keuangan, keberadaan aturan ini menciptakan rasa aman dalam kegiatan pinjam meminjam dan mendorong tumbuhnya kepercayaan antar pihak. Apabila hukum tidak mampu menegakkan aturan wanprestasi, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap wanprestasi bukan hanya penting secara teori, tetapi juga menjadi kebutuhan praktis dalam kehidupan hukum sehari-hari.

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Rony Hanitijo Soemitro, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 150.

Pasal 1238 KUH Perdata memberikan ketentuan bahwa debitur dianggap dalam keadaan lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya setelah secara resmi diberikan peringatan atau somasi. Peringatan ini tidak dapat dilakukan secara lisan, melainkan harus disampaikan dalam bentuk tertulis yang jelas dan dapat dibuktikan. Somasi berfungsi sebagai alat untuk memberikan kesempatan terakhir kepada debitur agar memenuhi kewajibannya secara sukarela.<sup>41</sup>

Ketentuan ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap debitur dengan memberikan ruang untuk menyadari kewajibannya sebelum dinyatakan wanprestasi. Dalam praktik perdata, keberadaan somasi menjadi syarat mutlak agar gugatan wanprestasi dapat diterima oleh hakim. Tanpa somasi yang sah, maka proses hukum terhadap debitur dapat ditolak karena belum memenuhi prosedur hukum yang benar.<sup>42</sup>

Somasi menjadi titik awal dalam membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran perikatan yang dilakukan oleh debitur. Kreditur wajib membuktikan bahwa ia telah memberikan somasi, biasanya dalam bentuk surat peringatan yang ditandatangani dan memiliki bukti penerimaan. Bukti somasi menjadi penting karena menjadi dasar penghitungan kapan debitur mulai berada dalam keadaan lalai secara hukum.

Pasal ini mengandung unsur keadilan karena tidak serta merta menghukum debitur begitu terjadi keterlambatan, tetapi memberikan jeda waktu untuk memperbaiki kesalahan. Prosedur ini menunjukkan bahwa hukum perdata menyeimbangkan kepentingan antara kreditur dan debitur. Dalam konteks sengketa

---

<sup>41</sup> Ridwan HR, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 122.

<sup>42</sup> *Ibid*

pinjam meminjam uang, somasi menjadi salah satu dokumen terpenting dalam proses pembuktian di pengadilan. Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa kerugian akibat wanprestasi dapat dituntut apabila ada empat unsur utama yang terpenuhi. Unsur pertama adalah terjadinya wanprestasi, yaitu pelanggaran terhadap isi perjanjian yang sah. Unsur kedua adalah adanya kerugian nyata yang dialami oleh kreditur sebagai akibat langsung dari wanprestasi tersebut.<sup>43</sup>

Unsur ketiga adalah adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara tindakan wanprestasi dengan timbulnya kerugian. Unsur keempat adalah adanya kesalahan atau kelalaian dari pihak debitur. Keempat unsur tersebut harus dibuktikan secara kumulatif untuk dapat menuntut ganti rugi secara sah. Apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka gugatan atas dasar Pasal 1243 dapat ditolak oleh pengadilan.

Pasal 1244 KUH Perdata menjadi pengecualian terhadap tanggung jawab debitur yang melakukan wanprestasi. Pasal ini memberikan pembebasan kepada debitur dari kewajiban membayar ganti rugi apabila wanprestasi disebabkan oleh keadaan memaksa atau *Force majeure*. *Force majeure* adalah situasi di luar kendali manusia seperti bencana alam, kebakaran, perang, atau wabah penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajiban.<sup>44</sup>

Debitur harus dapat membuktikan bahwa keadaan tersebut tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dihindari. Pasal ini menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik namun tidak dapat memenuhi perikatan karena

---

<sup>43</sup> Ahmad Ali, 2021, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 164.

<sup>44</sup> R. Setiawan, 2020, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, halaman 66.

alasan objektif. Hakim akan melakukan penilaian mendalam apakah keadaan yang diklaim sebagai *Force majeure* benar-benar memenuhi unsur yang ditentukan.<sup>45</sup>

Pasal 1245 KUH Perdata menyempurnakan ketentuan pada pasal sebelumnya dengan menegaskan bahwa debitur tidak bertanggung jawab atas wanprestasi apabila ia tidak melakukan kesalahan atau kelalaian. Pasal ini mengedepankan prinsip bahwa tanggung jawab hanya muncul apabila ada unsur kesalahan. Dalam konteks ini, kesalahan dapat berupa tindakan aktif (melalaikan) maupun pasif (membiarkan) terhadap kewajiban dalam perjanjian.

Apabila debitur dapat menunjukkan bahwa ia telah melakukan segala upaya namun tetap gagal memenuhi kewajibannya karena alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dibebaskan dari kewajiban ganti rugi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan ruang bagi keadilan substantif berdasarkan keadaan yang nyata. Prinsip ini mendasari banyak pertimbangan dalam putusan pengadilan perdata.<sup>46</sup>

Penggabungan antara Pasal 1238 hingga 1245 KUH Perdata membentuk kerangka hukum yang utuh mengenai penilaian terhadap wanprestasi. Setiap pasal memiliki keterkaitan logis dan berurutan dalam menjelaskan proses penilaian tanggung jawab debitur. Dimulai dari status kelalaian yang ditetapkan melalui somasi, diikuti dengan syarat-syarat tuntutan ganti rugi, hingga alasan pembebasan tanggung jawab dalam kondisi tertentu.

Hukum perdata Indonesia dalam hal ini tidak hanya menjelaskan bentuk pelanggaran, tetapi juga memberikan prosedur penanganan yang adil dan

---

<sup>45</sup> M. Hatta, 2022, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perdata*, Malang: Setara Press, halaman 188.

<sup>46</sup> Yahya Harahap, 2022, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 174.

terstruktur. Pemahaman terhadap keterkaitan antar pasal ini menjadi penting bagi setiap praktisi hukum maupun masyarakat umum yang terlibat dalam perjanjian. Struktur sistematis ini memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan proses hukum oleh salah satu pihak.<sup>47</sup>

Hakim memiliki peran penting dalam menilai apakah syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1238 hingga 1245 telah terpenuhi. Dalam praktik pengadilan, hakim tidak hanya menilai bukti formal seperti dokumen dan saksi, tetapi juga melakukan penilaian terhadap itikad baik para pihak. Itikad baik mencakup keseriusan dalam melaksanakan kewajiban serta upaya penyelesaian yang dilakukan sebelum membawa perkara ke pengadilan.

Hakim juga berwenang menilai apakah alasan yang dikemukakan sebagai Force majeure benar-benar sah atau hanya dalih untuk menghindari kewajiban. Penilaian ini bersifat kasuistik dan harus mempertimbangkan latar belakang perjanjian, kondisi ekonomi, serta bukti objektif lainnya. Keputusan hakim dalam perkara wanprestasi sangat bergantung pada pemahaman terhadap pasal-pasal ini dan penerapannya secara bijak.<sup>48</sup>

Penerapan pasal-pasal ini juga menegaskan pentingnya dokumentasi dan pencatatan yang baik dalam setiap perjanjian. Surat perjanjian, bukti transfer, kwitansi, dan surat peringatan menjadi bukti utama yang akan digunakan dalam persidangan. Kesalahan administrasi atau tidak adanya bukti tertulis dapat membuat pihak yang benar menjadi pihak yang kalah dalam persidangan.

---

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, 2020, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, halaman 142.

<sup>48</sup> Ali Achmad Chomsah, 2020, *Hukum Perdata Islam dan Perjanjian*, Jakarta: Kencana, halaman 81.

Berbicara dalam setiap hubungan pinjam meminjam uang, perlu disusun perjanjian secara tertulis dengan syarat yang jelas. Kewajiban ini tidak hanya untuk melindungi hak para pihak, tetapi juga untuk memudahkan proses hukum apabila terjadi pelanggaran. Hukum memberikan perlindungan hanya sejauh seseorang dapat membuktikan haknya secara sah dan meyakinkan.<sup>49</sup>

Pasal-pasal ini juga menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik dan melakukan kewajiban sesuai kemampuan. Hukum tidak serta merta menghukum seseorang yang gagal melaksanakan prestasi, tetapi meneliti secara menyeluruh alasan dan akibat dari kegagalan tersebut.

Perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang jujur dan memiliki bukti atas itikad baiknya. Di sisi lain, pihak yang menyalahgunakan perjanjian atau menghindari kewajiban tanpa alasan yang sah akan dikenai sanksi hukum. Dengan demikian, keberimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dapat tercapai melalui penerapan pasal-pasal ini secara tepat. Prinsip ini menjadikan KUH Perdata relevan dalam menyelesaikan persoalan hukum keperdataan hingga saat ini.<sup>50</sup>

Pengaturan dalam Pasal 1238 sampai 1245 KUH Perdata memberikan kepastian hukum kepada para pihak dalam menjalankan perjanjian pinjam meminjam. Kepastian hukum ini sangat penting untuk menciptakan kepercayaan dalam dunia usaha, perbankan, dan koperasi yang menjadikan perjanjian sebagai

---

<sup>49</sup> Yahya Harahap, 2021, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Putusan, dan Upaya Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 237.

<sup>50</sup> Lestari, Dewi. 2020. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, halaman 105

instrumen utama. Tanpa kepastian hukum mengenai akibat dari wanprestasi, para pihak akan merasa tidak aman dalam menjalin kerja sama.<sup>51</sup>

Ketentuan-ketentuan ini memberikan dasar yang kuat bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut haknya secara adil. Pemahaman menyeluruh terhadap pasal-pasal ini menjadi bekal penting bagi siapa pun yang ingin menjalankan kontrak secara profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penerapan hukum wanprestasi tidak hanya menyangkut pelanggaran, tetapi juga menyangkut jaminan keadilan dan keberlangsungan hubungan hukum antar individu.

Kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam memiliki hak utama untuk menerima kembali sejumlah uang yang telah dipinjamkan sesuai dengan waktu dan ketentuan yang disepakati. Jumlah uang yang dikembalikan harus utuh, ditambah bunga jika disepakati sejak awal. Hak kreditur juga mencakup menerima pembayaran tepat waktu tanpa penundaan yang tidak sah dari pihak debitur.

Kreditur berhak untuk menuntut haknya melalui jalur hukum berdasarkan isi perjanjian dan ketentuan KUH Perdata. Selain itu, kreditur berhak atas perlindungan hukum dan dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti rugi jika dirugikan. Hak ini dijamin oleh prinsip kebebasan berkontrak dan perlindungan terhadap pemegang hak yang dirugikan dalam sistem hukum perdata Indonesia.<sup>52</sup>

Debitur dalam perjanjian pinjam meminjam memiliki kewajiban pokok untuk mengembalikan uang pinjaman sesuai jumlah dan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Jumlah yang harus dikembalikan termasuk bunga atau denda jika

---

<sup>51</sup> Wahab, Dodi. 2022. "Kepastian Hukum dalam Koperasi CU," *Jurnal Hukum Kewirausahaan*, halaman 101

<sup>52</sup> Prasetya, Dwi. 2021. "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Wanprestasi," *Jurnal Yuridis*, halaman 88

hal tersebut telah diatur secara tertulis. Kewajiban ini bersifat mengikat dan menjadi bagian dari isi perjanjian yang bersifat *lex contractus*.<sup>53</sup>

Debitur juga memiliki kewajiban untuk menunjukkan itikad baik dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, termasuk memberitahu jika mengalami kesulitan membayar. Pengabaian kewajiban ini tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai tindakan wanprestasi dan menimbulkan akibat hukum. Tanggung jawab hukum debitur menjadi dasar bagi kreditur untuk melakukan penagihan atau langkah hukum lainnya.

Debitur juga memiliki hak yang harus dihormati oleh kreditur dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam. Debitur berhak menerima uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang dijanjikan tanpa pemotongan atau perubahan sepihak. Dalam pelunasan, debitur berhak mendapatkan tanda bukti pelunasan atau kwitansi resmi yang menandakan kewajiban telah selesai.

Debitur juga memiliki hak untuk tidak dikenakan bunga, denda, atau sanksi di luar ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Apabila terjadi sengketa, debitur berhak membela diri di hadapan pengadilan dan menuntut keadilan jika ia tidak melakukan wanprestasi. Hak-hak ini dilindungi oleh prinsip kesetaraan para pihak dalam perjanjian dan asas keadilan dalam hukum perdata.<sup>54</sup>

Kreditur memiliki kewajiban untuk menyerahkan uang pinjaman kepada debitur sesuai dengan waktu, jumlah, dan ketentuan yang telah disepakati. Penyerahan tersebut harus dilakukan secara transparan dan dapat dibuktikan, misalnya dengan bukti transfer atau tanda terima. Kreditur tidak diperbolehkan

---

<sup>53</sup> Siregar, Anton. 2023. "Peran Akta Kredit dalam Perjanjian Koperasi," *Jurnal Reformasi Hukum*, halaman 124

<sup>54</sup> Fauzan, Reza. 2022. "Perlindungan Hukum Akibat Wanprestasi," *Jurnal Ilmu Hukum Humanika*, halaman 134

menahan sebagian uang pinjaman atau mengenakan biaya tersembunyi tanpa persetujuan tertulis.

Kewajiban ini mencerminkan asas kepercayaan dan kehendak bebas dalam perjanjian pinjam meminjam. Kreditur juga wajib memberikan informasi yang jelas mengenai jatuh tempo pembayaran, bunga, denda, dan mekanisme pelunasan kepada debitur. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan gugatan balik atau pembatalan perjanjian oleh debitur.<sup>55</sup>

Hubungan hukum antara kreditur dan debitur bersifat timbal balik, artinya masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling mengikat. Pelaksanaan kewajiban salah satu pihak akan memengaruhi pelaksanaan hak pihak lainnya. Dalam konteks ini, asas *pacta sunt servanda* menjadi prinsip utama yang mengatur bahwa perjanjian harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lainnya dapat menuntut pemenuhan atau pembatalan perjanjian. Kesetaraan kedudukan para pihak dalam perjanjian juga menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang lebih dominan secara hukum. Sistem hukum perdata menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh salah satu pihak.<sup>56</sup>

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam harus tertuang secara tertulis dan disepakati bersama untuk menghindari multitafsir. Kejelasan isi perjanjian menjadi kunci dalam menghindari konflik di kemudian hari. Perjanjian tertulis sebaiknya memuat klausul mengenai besaran pinjaman, bunga, tenggat waktu, tempat pelunasan, serta konsekuensi wanprestasi. Dengan

---

<sup>55</sup> Nurhayati, Siti. 2021. "Efektivitas Perjanjian Kredit dalam Koperasi," *Jurnal Koperasi dan UMKM*, halaman 113

<sup>56</sup> Sari, Melinda. 2021. "Konsekuensi Hukum Perjanjian Kredit Bermasalah," *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, halaman 41

demikian, jika terjadi sengketa, pengadilan memiliki dasar hukum yang jelas dalam memutus perkara. Keberadaan dokumen tertulis juga menjadi bentuk perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Dalam praktiknya, perjanjian tertulis lebih mudah dibuktikan dan memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan perjanjian lisan.<sup>57</sup>

Pengaturan hak dan kewajiban juga sangat penting dalam koperasi, bank, maupun lembaga keuangan lainnya yang menjalankan fungsi intermediasi. Dalam koperasi, misalnya, pinjaman kepada anggota diatur secara ketat dalam AD/ART dan kebijakan internal koperasi. Hak dan kewajiban anggota koperasi tidak hanya ditentukan oleh KUH Perdata, tetapi juga oleh ketentuan organisasi koperasi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam hubungan pinjam meminjam di koperasi, perlu memperhatikan dua dasar hukum: hukum perdata nasional dan hukum internal koperasi. Pelanggaran terhadap kewajiban anggota akan dikenakan sanksi sesuai mekanisme yang berlaku di koperasi. Kesadaran hukum dan disiplin terhadap kewajiban menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan antar anggota koperasi.<sup>58</sup>

Dalam praktik pinjam meminjam uang, sering terjadi pelanggaran terhadap hak salah satu pihak karena kurangnya pemahaman atau adanya itikad buruk. Kreditur terkadang memberlakukan denda atau bunga sepihak tanpa dasar perjanjian yang sah. Di sisi lain, debitur juga sering menghindari kewajiban dengan berbagai alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Oleh karena itu, pengawasan dan penyuluhan hukum menjadi penting agar para pihak mengetahui

---

<sup>57</sup> Marwan, Iqbal. 2020. "Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam," *Jurnal Hukum Perdata Islam dan Nasional*, halaman 88

<sup>58</sup> Hidayat, Roni. 2023. "Upaya Hukum Akibat Wanprestasi," *Jurnal Al-Adl*, halaman 92

hak dan kewajibannya. Lembaga pembinaan hukum masyarakat atau penasihat hukum dapat memberikan edukasi hukum kepada pihak yang belum memahami. Pemahaman yang baik akan mencegah terjadinya wanprestasi dan mendorong lahirnya budaya hukum yang sehat.<sup>59</sup>

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak dan kewajiban dilakukan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Penyelesaian secara musyawarah atau mediasi seringkali menjadi solusi awal sebelum dibawa ke pengadilan. Apabila tidak ditemukan kesepakatan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Hakim akan menilai berdasarkan perjanjian yang dibuat dan peraturan hukum yang berlaku, termasuk apakah telah terjadi wanprestasi. Penegakan ini bukan hanya untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjadi sarana penegasan bahwa hukum harus dihormati dalam setiap hubungan kontraktual. Proses ini sekaligus memperkuat kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.<sup>60</sup>

Perjanjian pinjam meminjam uang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang nyata dan mengikat. Oleh karena itu, para pihak harus memahami bahwa setiap hak yang diberikan akan disertai dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kepatuhan terhadap kewajiban menjadi syarat mutlak untuk dapat menuntut hak secara sah. Hubungan ini tidak dapat dipisahkan karena menjadi dasar keberlangsungan sistem hukum kontrak. Dalam kehidupan bermasyarakat, hak dan kewajiban dalam perjanjian mencerminkan nilai tanggung jawab, kepercayaan, dan keadilan. Semakin kuat pemahaman masyarakat terhadap

---

<sup>59</sup> Rahmah, Putri. 2023. "Tanggung Jawab Koperasi Terhadap Kredit Bermasalah," *Jurnal Keuangan Koperasi dan UKM*, halaman 72

<sup>60</sup> Azis, Rinaldi. 2022. "Asas Itikad Baik dalam Wanprestasi," *Jurnal Ius*, halaman 70

hak dan kewajiban ini, semakin kokoh pula sistem hukum perdata dalam menjalankan fungsinya.<sup>61</sup>

Akibat hukum utama dari wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam adalah hak bagi kreditur untuk menuntut ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi tersebut bisa meliputi kerugian nyata (*actual loss*), kerugian karena kehilangan keuntungan (*loss of profit*), serta biaya-biaya tambahan yang timbul karena pelanggaran tersebut. Penghitungan kerugian ini harus disesuaikan dengan akibat langsung dari tindakan wanprestasi dan dibuktikan dalam proses peradilan.

Pengadilan tidak serta merta mengabulkan seluruh tuntutan ganti rugi, melainkan akan menilai proporsionalitas antara kerugian dan kesalahan yang dilakukan oleh debitur. Kreditur harus mampu menunjukkan adanya hubungan kausal yang jelas antara tindakan wanprestasi dan kerugiannya. Hakim memiliki wewenang untuk mengurangi atau menolak ganti rugi jika dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan.<sup>62</sup>

Pemenuhan prestasi secara paksa merupakan salah satu bentuk akibat hukum dari wanprestasi, di mana debitur diperintahkan oleh pengadilan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana isi perjanjian. Dalam hal ini, putusan pengadilan akan memerintahkan debitur untuk segera membayar utang atau menyerahkan barang sebagaimana disepakati.

Eksekusi putusan dapat dilakukan melalui sita jaminan dan lelang terhadap harta milik debitur untuk melunasi kewajiban yang tertunda. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang dirugikan mendapatkan haknya secara nyata.

---

<sup>61</sup> Junaidi, Reza. 2022. "Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Koperasi," *Jurnal Hukum Usaha dan Masyarakat*, halaman 145

<sup>62</sup> Putri, Nanda. 2020. "Penerapan Sanksi Perdata dalam Perjanjian," *Jurnal Konstitusi Hukum*, halaman 59

Pemenuhan prestasi secara paksa menjadi pilihan apabila upaya sukarela telah gagal atau debitur menolak melaksanakan isi perjanjian. Pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan kewajiban tetap dijalankan sesuai hukum.<sup>63</sup>

Akibat hukum lain dari wanprestasi adalah pembatalan perjanjian secara sepihak oleh pihak yang dirugikan. KUH Perdata memungkinkan pembatalan apabila isi perjanjian telah dilanggar secara substansial sehingga tidak mungkin lagi dilanjutkan. Pembatalan ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui pengadilan tergantung pada isi perjanjian dan tingkat pelanggaran.

Setelah perjanjian dibatalkan, masing-masing pihak dikembalikan pada keadaan semula, artinya pinjaman dikembalikan dan tidak ada kewajiban lanjutan. Tujuan pembatalan ini adalah untuk melindungi pihak yang tidak bersalah agar tidak terus dirugikan oleh pelanggaran perjanjian. Pembatalan juga menjadi bentuk peringatan hukum bahwa pelanggaran terhadap kontrak tidak dapat dianggap remeh.<sup>64</sup>

Pengadilan dapat menjatuhkan putusan berupa denda keterlambatan apabila debitur tidak melunasi utangnya tepat waktu. Denda ini bukan sekadar sanksi, tetapi juga menjadi bentuk kompensasi atas kerugian yang tidak dapat dihitung secara konkret, seperti biaya operasional atau terganggunya arus kas kreditur. Besaran denda umumnya diatur dalam perjanjian awal atau ditetapkan oleh hakim dengan mempertimbangkan kondisi keuangan debitur.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Wulandari, Eka. 2021. "Aspek Yuridis Perjanjian Kredit Koperasi Simpan Pinjam," *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, halaman 134

<sup>64</sup> Tanjung, Rizky. 2021. "Studi Kasus Wanprestasi dalam Pinjaman Online," *Jurnal Hukum Modern*, halaman 108

<sup>65</sup> Zulfikar, Aldi. 2023. "Kajian Hukum Tanggung Jawab Koperasi," *Jurnal Yuridika*, halaman 99

Tujuan dari penerapan denda adalah untuk memberikan efek jera dan mendorong ketepatan waktu dalam pelunasan utang. Dalam beberapa kasus, pengadilan juga dapat mengenakan bunga tambahan apabila keterlambatan bersifat berkepanjangan. Denda ini harus tetap berada dalam batas kewajaran agar tidak dianggap sebagai bentuk pemerasan.

Salah satu akibat hukum jangka panjang dari wanprestasi adalah rusaknya reputasi hukum debitur, khususnya jika kasusnya diputus oleh pengadilan dan tercatat dalam putusan resmi. Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi berisiko dimasukkan ke dalam daftar hitam (*blacklist*) oleh koperasi, bank, atau lembaga keuangan lainnya.

Pencatatan ini dapat menghalangi akses debitur terhadap fasilitas pinjaman atau pembiayaan di masa depan. Dalam dunia usaha, reputasi hukum yang buruk dapat menyebabkan mitra bisnis menarik diri atau membatalkan kerja sama. Dampak reputasi ini sering kali lebih merugikan daripada sanksi materiil karena dapat mempengaruhi masa depan keuangan seseorang. Oleh sebab itu, banyak pihak berupaya menyelesaikan sengketa secara damai agar tidak merusak nama baik.<sup>66</sup>

Pengadilan juga dapat memerintahkan penyitaan terhadap aset atau kekayaan debitur untuk menjamin pelunasan kewajibannya. Penyitaan dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan putusan atau jaminan atas gugatan yang sedang diperiksa. Dalam prosesnya, pengadilan akan mengeluarkan penetapan sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita terhadap harta debitur.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Wahyuni, Dita. 2023. "Perjanjian dan Akibat Hukumnya dalam Konteks Wanprestasi," *Jurnal Legalitas*, halaman 120

<sup>67</sup> Yusuf, Alwan. 2020. "Kewajiban Koperasi Terhadap Anggota Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam," *Jurnal Legalitas Koperasi*, halaman 78

Aset yang disita dapat berupa tanah, kendaraan, tabungan, atau barang bergerak lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Apabila setelah tenggat waktu debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya, aset yang telah disita dapat dilelang untuk melunasi utang. Mekanisme penyitaan ini memberikan tekanan kepada debitur untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sebelum dikenakan tindakan eksekusi.

Akibat hukum dari wanprestasi juga dapat memunculkan hubungan hukum baru yang berbeda dari perjanjian semula, yakni hubungan hukum dalam bentuk gugatan perdata. Gugatan ini dapat berupa gugatan sederhana, gugatan wanprestasi, hingga gugatan ganti rugi tergantung pada konteks dan besaran nilai kerugiannya. Gugatan tersebut diajukan di pengadilan negeri yang berwenang sesuai domisili tergugat atau sesuai klausul dalam perjanjian.<sup>68</sup>

Hubungan hukum baru ini membuat pihak yang dirugikan memasuki prosedur hukum yang lebih kompleks dan formal. Proses persidangan akan melibatkan pembuktian, pemeriksaan saksi, serta analisis hukum oleh hakim terhadap fakta-fakta yang ada. Meskipun memakan waktu, jalur ini sering menjadi pilihan terakhir apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil.

Wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam juga dapat mengakibatkan pihak ketiga ikut dirugikan, misalnya penjamin atau penanggung utang. Dalam sistem hukum perdata, penjamin dapat dimintai pertanggungjawaban apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Penjamin kemudian memiliki hak untuk menuntut kembali kepada debitur setelah ia melunasi utang tersebut.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Sitorus, Melly. 2020. "Analisis Hukum Perikatan dalam Perjanjian Kredit," *Jurnal Hukum Responsif*, halaman 145

<sup>69</sup> Syamsudin, 2021. "Peran Tanggung Jawab Koperasi dalam Perjanjian Kredit," *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, halaman 102

Akibat ini menunjukkan bahwa wanprestasi tidak hanya merugikan pihak langsung dalam perjanjian, tetapi juga dapat menjalar kepada pihak lain. Oleh karena itu, penjamin harus benar-benar memahami risiko hukum sebelum memberikan jaminan terhadap utang seseorang. Hubungan hukum antara debitur, kreditur, dan penjamin menjadi rumit ketika wanprestasi terjadi.

Akibat hukum lainnya adalah terciptanya ketegangan sosial atau psikologis antara para pihak, terutama dalam pinjam meminjam yang dilakukan antar keluarga, teman, atau dalam koperasi. Ketegangan ini sering berujung pada hilangnya kepercayaan dan keretakan hubungan antar pribadi maupun komunitas. Hukum memang mengatur penyelesaian melalui jalur formal, tetapi tidak dapat menghindari dampak sosial yang ditimbulkan dari wanprestasi.<sup>70</sup>

Sebelum membawa perkara ke jalur hukum, mediasi atau penyelesaian alternatif sering disarankan. Proses ini tidak hanya menyelesaikan kewajiban hukum, tetapi juga memulihkan hubungan yang rusak akibat konflik perdata. Dalam jangka panjang, penyelesaian secara damai lebih menjaga stabilitas sosial dan solidaritas dalam komunitas.<sup>71</sup>

Akibat hukum wanprestasi merupakan bentuk tanggung jawab sipil yang menekankan prinsip *restitutio in integrum*, yaitu mengembalikan keadaan seperti semula. Prinsip ini menjadi landasan setiap putusan dalam perkara wanprestasi, di mana pihak yang dirugikan harus dipulihkan hak-haknya sejauh mungkin.

Tujuan dari setiap bentuk sanksi bukan untuk menghukum secara pidana, tetapi untuk memulihkan kerugian dan menjaga integritas perjanjian. Hukum

---

<sup>70</sup> *Ibid*

<sup>71</sup> Sitorus, Melly. 2020. "Analisis Hukum Perikatan dalam Perjanjian Kredit," *Jurnal Hukum Responsif*, halaman 145

perdata bertujuan mendorong kepatuhan terhadap kontrak dan menegakkan rasa keadilan antar individu. Setiap akibat hukum yang muncul dari wanprestasi diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan perjanjian. Dengan demikian, sistem hukum perdata berperan dalam membentuk budaya hukum yang sehat dan berorientasi pada keadilan.

#### **B. Bentuk tanggung jawab hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada koperasi CU Tunas Mekar.**

Hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa (*Dispute settlement*). Persengketaan atau perselisihan dapat terjadi dalam masyarakat, antara keluarga yang dapat meretakan hubungan keluarga, antara mereka dalam suatu urusan bersama(*company*), yang dapat membubarkan kerjasama. Sengketa dapat mengenai perkawinan atau waris, kontrak, tentang batas tanah, dan sebagainya.<sup>72</sup>

Ganti rugi merupakan kewajiban pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan penggantian atas kerugian yang telah ditimbulkannya. Ganti rugi secara implicit diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajibannya memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga".<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Farid Wajdi, Andryan (2022) *Hukum Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar grafika, halaman 27

<sup>73</sup> Abdul Kadir Muhammad. (2021). *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Halaman 10.

## **B.1 Koperasi CU Tunas Mekar**

Koperasi Kredit CU Tunas Mekar merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang berlokasi di Kota Medan, Sumatera Utara. Koperasi ini resmi berdiri sejak tahun 2010 dan telah bergabung sebagai anggota PUSKOPCUINA sejak tahun 2022. CU Tunas Mekar memiliki kantor pusat di Jalan Setia Budi, Gg. Rahmat No. 15, Medan (Tanjung Sari) serta beberapa kantor cabang, seperti di Diski dan Tanjung Morawa. Sebagai koperasi yang berbasis pada semangat kekeluargaan dan kemandirian ekonomi, CU Tunas Mekar memberikan layanan keuangan berupa simpanan dan pinjaman kepada anggotanya. Hingga tahun 2022, koperasi ini tercatat memiliki sekitar 5.200 anggota dengan total aset mencapai lebih dari Rp19 miliar.<sup>74</sup>

CU Tunas Mekar menerapkan prosedur yang cukup ketat demi menjamin keamanan dana dan ketertiban administrasi. Setiap anggota yang ingin mengajukan pinjaman harus terlebih dahulu menjadi anggota koperasi minimal selama 30 hari, memiliki simpanan yang aktif, serta melunasi pinjaman sebelumnya (jika ada). Anggota juga diwajibkan mengisi formulir pengajuan pinjaman dan melampirkan dokumen seperti KTP, KK, bukti penghasilan, serta memberikan rencana penggunaan dana. Untuk pinjaman yang melebihi jumlah simpanan, anggota wajib menyerahkan jaminan berupa Surat Kuasa Menjual Bermaterai (SKMB) serta dokumen kepemilikan aset seperti BPKB kendaraan atau sertifikat tanah.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Puskopcuina, Cu Tunas Mekar Jaya, <https://puskopcuina.org/artikel/lihat/welcome-cu-tunas-mekar-medan>, diakses pada hari rabu, 16 juli 2022 pukul 17.21

<sup>75</sup> Puskopcuina, Cu Tunas Mekar Jaya, <https://puskopcuina.org/artikel/lihat/welcome-cu-tunas-mekar-medan>, diakses pada hari rabu, 16 juli 2022 pukul 17.21

Berbicara jika pengajuan diterima, koperasi akan melakukan survei lapangan dan wawancara terhadap pemohon pinjaman untuk memastikan kebenaran data serta kemampuan membayar. Tim survei akan menilai kondisi ekonomi pemohon, stabilitas penghasilan, dan kesesuaian antara kebutuhan pinjaman dengan kemampuan bayar. Jika dianggap layak, maka pengurus koperasi akan memberikan persetujuan tertulis dan menyusun perjanjian pinjam meminjam yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap, bermeterai, dan memiliki kekuatan hukum yang sah. Setelah perjanjian ditandatangani, dana pinjaman akan dicairkan dan dicatat dalam sistem administrasi koperasi.<sup>76</sup>

Bentuk tanggung jawab hukum dalam perjanjian pinjam meminjam di CU Tunas Mekar mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perjanjian tersebut harus memenuhi empat syarat sah yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran terhadap isi perjanjian, misalnya keterlambatan atau kegagalan membayar angsuran, maka koperasi akan terlebih dahulu menempuh upaya persuasif berupa musyawarah kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan asas kekeluargaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.<sup>77</sup>

Ditinjau jika musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, maka koperasi berhak mengeksekusi jaminan yang telah diserahkan sebelumnya sesuai dengan isi

---

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> Syamsudin, 2021. "Peran Tanggung Jawab Koperasi dalam Perjanjian Kredit," *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, halaman 102

Surat Kuasa Menjual. Pelaksanaan eksekusi ini dilakukan secara sah, dan hasil penjualan aset digunakan untuk menutupi sisa pinjaman yang belum dilunasi. Dalam kondisi tertentu, apabila debitur masih tidak kooperatif dan nilai jaminan tidak mencukupi, koperasi dapat melanjutkan penyelesaian melalui jalur hukum perdata di pengadilan.<sup>78</sup>

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang salah satu bagiannya secara tegas mengatur tentang koperasi simpan pinjam. UU ini menggantikan beberapa ketentuan lama dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, khususnya dalam hal pengawasan, pembinaan, dan penjaminan hukum bagi kegiatan usaha koperasi simpan pinjam. Dalam Pasal 191 hingga Pasal 199 UU PPSK, disebutkan bahwa koperasi yang menjalankan kegiatan simpan pinjam wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan seluruh keFgiatan keuangannya harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan konsumen.

Kehadiran UU PPSK ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat terhadap tanggung jawab hukum dalam perjanjian pinjam meminjam sebagaimana dijelaskan dalam rumusan B di atas. Jika sebelumnya dasar hukum utama hanya bertumpu pada KUH Perdata dan Undang-Undang Perkoperasian lama, maka kini posisi koperasi diakui dan disejajarkan dengan lembaga keuangan lainnya dalam sistem keuangan nasional.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid*

<sup>79</sup> *Ibid*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, tepatnya Pasal 30 Kerja sama dengan koperasi masyarakat setempat dimaksudkan agar masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar Hutan merasakan dan mendapatkan manfaat Hutan secara langsung, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka, serta sekaligus dapat menumbuhkan rasa ikut memiliki. Kewajiban badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta bekerja sama dengan koperasi bertujuan untuk memberdayakan koperasi masyarakat setempat agar secara bertahap dapat menjadi koperasi yang tangguh, mandiri, dan profesional.

### **B2 Pinjam Meminjam Uang Pada Koperasi CU Tunas Mekar**

Perjanjian pinjam meminjam di koperasi tidak hanya bersifat keperdataan biasa, tetapi juga memiliki karakteristik sosial karena melibatkan anggota sebagai bagian dari sistem keanggotaan. Setiap anggota koperasi yang mengajukan pinjaman wajib melalui proses seleksi dan verifikasi oleh petugas keuangan koperasi. Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan kemampuan pembayaran dan komitmen anggota terhadap kewajiban finansialnya.<sup>80</sup>

Prosedur ini bertujuan meminimalkan risiko gagal bayar dan menjaga kelangsungan dana koperasi yang berasal dari tabungan para anggota. Keunikan koperasi terletak pada prinsip gotong royong dan tanggung renteng, yang menjadikan perjanjian pinjam meminjam tidak sekadar transaksi, tetapi juga bentuk

---

<sup>80</sup> Slamet Suhartono, 2022, *Tinjauan Yuridis Koperasi Simpan Pinjam*, Surabaya: Unesa Press, halaman 139.

kepercayaan kolektif. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap perjanjian di koperasi berdampak pada kredibilitas internal lembaga dan kepercayaan sesama anggota.

Struktur perjanjian di Koperasi CU Tunas Mekar juga memuat klausul mengenai hak dan kewajiban yang spesifik sesuai regulasi internal. Salah satu klausul utama adalah kewajiban untuk mencicil pinjaman secara rutin dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam hal terjadi keterlambatan, debitur dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku di koperasi.<sup>81</sup>

Anggota juga memiliki kewajiban untuk melaporkan kondisi keuangan yang dapat mempengaruhi kemampuan membayar angsuran. Hal ini mencerminkan nilai transparansi dan saling percaya yang menjadi ciri khas koperasi. Dalam struktur perjanjian, koperasi juga mencantumkan hak untuk melakukan penagihan secara langsung atau melalui pihak ketiga jika anggota lalai membayar angsuran. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan usaha koperasi sebagai lembaga keuangan berbasis komunitas.<sup>82</sup>

Nilai jaminan biasanya disesuaikan dengan jumlah pinjaman dan tingkat risiko yang dinilai berdasarkan profil keuangan anggota. Agunan ini dapat dieksekusi apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya setelah peringatan resmi diberikan. Pencantuman agunan dalam perjanjian juga menambah kekuatan eksekutorial koperasi apabila terjadi gugatan atau penyitaan. Penegasan mengenai jaminan dalam struktur perjanjian menjadi langkah preventif yang sangat penting untuk menjaga likuiditas lembaga.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> M. Yahya Harahap, 2021, *Tanggung Jawab Hukum dalam Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 102.

<sup>82</sup> Nurul Qomar, 2021, *Hukum Ekonomi Koperasi di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 147.

<sup>83</sup> Subekti, 2022, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, halaman 91.

Perjanjian pinjam meminjam di koperasi memiliki masa berlaku yang jelas dan dapat diperpanjang apabila disepakati bersama oleh pihak debitur dan pengurus koperasi. Masa berlaku ini dicantumkan secara rinci dalam kontrak, termasuk tanggal pencairan dan tanggal jatuh tempo pelunasan. Perpanjangan masa pinjaman memerlukan evaluasi ulang dan revisi perjanjian agar tetap sesuai dengan kemampuan dan kondisi terkini anggota. Dalam praktiknya, koperasi akan melakukan analisis ulang terhadap kemampuan membayar dan histori pinjaman sebelumnya. Perjanjian yang kadaluarsa tanpa pembaruan tidak dapat dijadikan dasar penagihan secara hukum. Oleh sebab itu, struktur perjanjian yang baik harus fleksibel tetapi tetap menjaga ketegasan dalam pelaksanaan.<sup>84</sup>

Koperasi CU Tunas Mekar juga mengatur bahwa anggota yang ingin melakukan pelunasan lebih awal dari jadwal yang ditentukan tetap diperbolehkan dengan syarat tertentu. Pelunasan dipercepat biasanya tidak dikenakan penalti, bahkan sering mendapat insentif dalam bentuk pengurangan bunga berjalan. Klausul ini dimasukkan dalam perjanjian untuk mendorong anggota agar melunasi pinjaman lebih cepat apabila memiliki kemampuan.

Hal ini menjadi keuntungan bagi koperasi karena dapat mempercepat perputaran dana dan memberikan pinjaman kepada anggota lain yang membutuhkan. Dalam struktur perjanjian, hak anggota untuk melunasi lebih cepat menjadi salah satu bentuk penghargaan atas kepatuhan terhadap kewajiban. Dengan demikian, keberadaan klausul ini mendukung prinsip koperasi dalam menciptakan sistem yang saling menguntungkan.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Ismu Gunadi, 2020, *Tanggung Jawab dalam Koperasi Simpan Pinjam*, Bandung: Mandar Maju, halaman 112.

<sup>85</sup> Sri Redjeki Hartono, 2021, *Hukum Koperasi di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, halaman 84.

Berbicara hal terjadi perselisihan antara koperasi dan anggota terkait isi perjanjian pinjam meminjam, struktur perjanjian telah mencantumkan klausul penyelesaian sengketa. Umumnya, sengketa diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah internal atau mediasi yang difasilitasi oleh pengurus koperasi. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak dapat membawa sengketa ke ranah hukum melalui pengadilan negeri setempat.

Keberadaan klausul ini memberikan kejelasan proses penyelesaian apabila terjadi wanprestasi yang disengketakan. Proses penyelesaian non-litigasi ini sesuai dengan prinsip koperasi yang menjunjung tinggi penyelesaian damai dan kekeluargaan. Namun, struktur perjanjian tetap memberikan ruang bagi penegakan hukum formal jika langkah damai tidak menghasilkan solusi.<sup>86</sup>

Dokumen perjanjian di koperasi biasanya disusun dalam dua rangkap dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta disahkan oleh pejabat koperasi. Salinan pertama disimpan oleh koperasi sebagai arsip resmi, sedangkan salinan kedua diberikan kepada anggota sebagai bukti hukum. Penandatanganan perjanjian disaksikan oleh petugas koperasi dan dilakukan dalam kondisi sadar tanpa tekanan.

Koperasi juga menyediakan waktu untuk menjelaskan isi perjanjian secara rinci kepada anggota yang belum memahami aspek hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anggota benar-benar mengetahui tanggung jawab yang ia pikul dalam hubungan hukum ini. Dengan struktur administratif yang rapi, koperasi dapat mencegah terjadinya konflik dan memperkuat akuntabilitas internal.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Gunawan Widjaja, 2022, *Seri Hukum Bisnis: Koperasi dan Tanggung Jawabnya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 56.

<sup>87</sup> Bambang Sugeng, 2023, *Perjanjian Kredit dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: Prenada Media, halaman 129.

Struktur perjanjian pinjam meminjam di Koperasi CU Tunas Mekar juga disesuaikan dengan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk lembaga keuangan mikro. Meskipun koperasi tidak berada langsung di bawah OJK, prinsip kehati-hatian tetap diadopsi guna menciptakan tata kelola keuangan yang sehat. Hal ini mencakup kewajiban untuk melakukan analisis risiko, pengawasan kredit, dan pelaporan pinjaman bermasalah secara berkala. Struktur perjanjian yang mengandung klausul mitigasi risiko menjadi salah satu cara koperasi melindungi diri dari kerugian akibat wanprestasi. Dengan mengikuti standar pengelolaan keuangan yang profesional, koperasi dapat menjaga kepercayaan anggota sekaligus memenuhi prinsip-prinsip hukum kontrak.<sup>88</sup>

Koperasi CU Tunas Mekar menempatkan struktur perjanjian pinjam meminjam sebagai dokumen hukum utama dalam setiap transaksi keuangan dengan anggota. Perjanjian ini tidak hanya menjadi bukti keterikatan kontraktual, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai koperasi yang menjunjung tinggi kepercayaan, tanggung jawab, dan keterbukaan.

Perjanjian tersebut disusun secara profesional dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial dan kemampuan ekonomi anggota. Dalam konteks wanprestasi, struktur perjanjian ini menjadi rujukan utama untuk menentukan langkah hukum yang akan diambil oleh koperasi. Perjanjian yang kuat dan jelas memberikan jaminan hukum dan moral bagi seluruh pihak yang terlibat dalam lembaga koperasi.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Bambang Sugeng, 2023, *Perjanjian Kredit dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: Prenada Media, halaman 129.

<sup>89</sup> Gunawan Widjaja, 2022, *Seri Hukum Bisnis: Koperasi dan Tanggung Jawabnya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 56.

Tanggung jawab anggota koperasi sebagai debitur dalam perjanjian pinjam meminjam diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi. AD/ART tersebut memuat kewajiban setiap anggota untuk mematuhi peraturan pinjaman, termasuk ketepatan waktu pembayaran cicilan dan bunga.<sup>90</sup>

Anggota juga bertanggung jawab menjaga hubungan baik dengan koperasi serta menyampaikan informasi yang benar dan jujur dalam pengajuan pinjaman. Setiap bentuk kelalaian atau manipulasi data dalam proses peminjaman dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan keanggotaan koperasi. Oleh karena itu, koperasi memiliki dasar internal untuk memberikan sanksi terhadap anggota yang wanprestasi. Ketentuan ini dimaksudkan agar koperasi dapat berjalan secara sehat, transparan, dan bertanggung jawab.

AD/ART koperasi biasanya juga mengatur bahwa anggota bertanggung jawab secara penuh atas pinjaman yang diajukan atas namanya, meskipun dana yang digunakan untuk kepentingan pihak lain. Koperasi tidak mengenal prinsip pengalihan tanggung jawab kecuali terdapat perjanjian pengalihan yang sah dan diketahui oleh pengurus koperasi.<sup>91</sup>

Debitur tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hanya karena dana tersebut digunakan oleh pihak ketiga. Kewajiban pengembalian tetap melekat kepada nama yang tercatat dalam dokumen perjanjian pinjaman. Hal ini juga sejalan dengan asas hukum dalam perjanjian yang mengikat hanya kepada para

---

<sup>90</sup> Sri Redjeki Hartono, 2021, *Hukum Koperasi di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, halaman 84.

<sup>91</sup> Ismu Gunadi, 2020, *Tanggung Jawab dalam Koperasi Simpan Pinjam*, Bandung: Mandar Maju, halaman 112.

pihak yang menandatangani. Tanggung jawab pribadi atas perikatan menjadi prinsip utama dalam menjaga tertib administrasi koperasi.

Ditinjau dari perspektif hukum perdata, kewajiban debitur diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perikatan mewajibkan debitur untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Dalam konteks perjanjian pinjam meminjam, debitur wajib mengembalikan uang yang telah dipinjam dalam jumlah yang sama sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.<sup>92</sup>

Apabila debitur lalai, maka ia dianggap melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Pasal ini menyebutkan bahwa debitur dianggap lalai setelah diberikan peringatan secara tertulis. Dengan demikian, tanggung jawab hukum debitur tidak hanya berdasarkan peraturan koperasi, tetapi juga dijamin dan diperkuat oleh ketentuan dalam KUH Perdata.

Pasal 1243 KUH Perdata memberikan dasar hukum bagi kreditur, dalam hal ini koperasi, untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Ganti rugi dapat berupa biaya, kerugian, dan bunga yang muncul akibat kelalaian atau ketidaktertiban anggota dalam mengembalikan pinjaman.<sup>93</sup>

Tanggung jawab ini bersifat absolut selama anggota tidak dapat membuktikan adanya keadaan memaksa atau *Force majeure* yang menyebabkan ia tidak dapat memenuhi kewajiban. Dalam praktiknya, koperasi memberikan waktu tertentu kepada anggota sebelum melakukan tindakan hukum, sebagai bentuk pemberian

---

<sup>92</sup> Subekti, 2022, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, halaman 91.

<sup>93</sup> Nurul Qomar, 2021, *Hukum Ekonomi Koperasi di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 147.

kesempatan untuk melunasi pinjaman. Prinsip keadilan tetap dijaga, namun hukum tetap ditegakkan jika tidak ada iktikad baik dari anggota.

Debitur dalam koperasi juga bertanggung jawab menjaga hubungan hukum berdasarkan iktikad baik. Hal ini berarti anggota wajib berperilaku jujur dan kooperatif dalam proses pelunasan pinjaman, termasuk memberi informasi bila terjadi kendala keuangan. Dalam banyak kasus, koperasi bersedia memberikan keringanan atau penjadwalan ulang cicilan kepada anggota yang terbukti memiliki niat baik namun mengalami kesulitan ekonomi.<sup>94</sup>

Anggota menghindar, tidak memberikan kabar, atau bahkan menghilang, maka koperasi berhak melakukan tindakan penagihan bahkan melalui jalur hukum. Tanggung jawab moral ini tidak tertulis dalam undang-undang tetapi menjadi dasar penting dalam hubungan sosial di dalam koperasi. Kegagalan menjalankan iktikad baik akan menghapus peluang anggota untuk mendapatkan perlakuan lunak dari koperasi.

Koperasi CU Tunas Mekar sebagai lembaga berbasis keanggotaan juga menerapkan sanksi internal terhadap debitur yang wanprestasi. Sanksi tersebut bisa berupa peringatan, pembekuan hak keanggotaan, hingga pengeluaran dari keanggotaan koperasi. Tindakan ini diambil berdasarkan ketentuan dalam AD/ART dan keputusan rapat pengurus. Selain sanksi administratif, koperasi juga dapat mengenakan denda keterlambatan serta pemblokiran dana tabungan atau simpanan anggota untuk menutupi tunggakan pinjaman. Mekanisme ini dimaksudkan agar anggota menyadari bahwa perjanjian yang dilanggar memiliki konsekuensi nyata.

---

<sup>94</sup> M. Yahya Harahap, 2021, *Tanggung Jawab Hukum dalam Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 102.

Sanksi koperasi tidak bersifat represif, tetapi lebih pada pembinaan agar anggota bertanggung jawab atas perikatan yang telah ia buat.<sup>95</sup>

Dalam hal anggota mangkir secara terus-menerus, koperasi memiliki hak untuk mengalihkan penyelesaian ke jalur hukum dengan mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan. Gugatan ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur bahwa pihak yang dirugikan akibat wanprestasi berhak menuntut pelaksanaan prestasi atau ganti rugi.<sup>96</sup>

Koperasi harus membuktikan bahwa telah terjadi perikatan, pelanggaran kewajiban, dan timbulnya kerugian akibat tindakan debitur. Bukti-bukti berupa perjanjian pinjam meminjam, surat peringatan, dan rekaman pembayaran akan menjadi dasar dalam pembuktian di persidangan. Hak koperasi sebagai lembaga hukum diakui setara dengan kreditur lainnya dalam hukum perdata. Langkah hukum ini biasanya menjadi jalan terakhir ketika segala upaya kekeluargaan tidak membuahkan hasil.

Tanggung jawab anggota sebagai debitur dalam koperasi juga memiliki dimensi sosial yang tidak dapat diabaikan. Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat bekerja atas dasar kebersamaan, sehingga ketidakpatuhan satu anggota dapat merugikan keseluruhan sistem. Dana yang digunakan untuk meminjam berasal dari simpanan anggota lain yang menaruh kepercayaan pada sistem koperasi.<sup>97</sup>

Pelanggaran terhadap perjanjian oleh satu orang akan berdampak langsung terhadap kepercayaan dan kelancaran operasional koperasi. Tanggung jawab

---

<sup>95</sup> Slamet Suhartono, 2022, *Tinjauan Yuridis Koperasi Simpan Pinjam*, Surabaya: Unesa Press, halaman 139.

<sup>96</sup> Rochmat Soemitro, 2020, *Hukum Koperasi di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, halaman 78.

<sup>97</sup> Retnowati, 2020, *Aspek Hukum Perjanjian Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: UII Press, halaman 94.

debitur dalam koperasi bukan hanya tanggung jawab hukum, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap komunitas tempat ia menjadi bagian. Kesadaran ini menjadi kekuatan utama dalam menciptakan koperasi yang sehat dan berkelanjutan.

Analisis tanggung jawab berdasarkan AD/ART koperasi dan KUH Perdata menunjukkan bahwa anggota yang melakukan wanprestasi tidak hanya melanggar aturan internal, tetapi juga melanggar hukum perdata nasional. Keduanya berjalan beriringan dan saling memperkuat dalam memberikan dasar hukum bagi koperasi untuk menuntut haknya.<sup>98</sup>

Integrasi antara ketentuan internal koperasi dengan KUH Perdata menciptakan sistem yang lengkap dalam menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam hal terjadi konflik antara AD/ART dan hukum nasional, maka yang berlaku adalah ketentuan hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, koperasi harus menyusun peraturannya sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan hukum negara. Upaya ini menjadi penting untuk menjaga legitimasi koperasi dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.<sup>99</sup>

Tanggung jawab hukum anggota koperasi dalam perjanjian pinjam meminjam merupakan wujud dari implementasi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiganya menjadi acuan dalam merumuskan tanggung jawab berdasarkan AD/ART maupun KUH Perdata. Koperasi sebagai entitas sosial-ekonomi membutuhkan partisipasi aktif dan kesadaran hukum dari setiap anggotanya.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Sitorus, Melly. 2020. "Analisis Hukum Perikatan dalam Perjanjian Kredit," *Jurnal Hukum Responsif*, halaman 145

<sup>99</sup> *Ibid*

<sup>100</sup> Syamsudin, 2021. "Peran Tanggung Jawab Koperasi dalam Perjanjian Kredit," *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, halaman 102

Pelaksanaan tanggung jawab ini akan membentuk budaya hukum yang positif dan menciptakan lingkungan koperasi yang adil, disiplin, serta saling percaya. Oleh karena itu, setiap anggota harus memahami bahwa perjanjian pinjaman bukan sekadar formalitas, melainkan perikatan yang memiliki kekuatan hukum dan moral. Kepatuhan terhadap tanggung jawab tersebut menjadi fondasi utama keberhasilan dan keberlangsungan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat.<sup>101</sup>

Tindakan pertama yang dilakukan koperasi ketika terjadi wanprestasi adalah memberikan peringatan tertulis kepada anggota debitur. Peringatan ini biasanya diberikan secara bertahap, mulai dari surat teguran pertama, kedua, dan ketiga yang memuat informasi keterlambatan dan permintaan agar anggota segera memenuhi kewajibannya. Dalam isi surat tersebut, koperasi juga mencantumkan batas waktu pelunasan sebelum dikenakan sanksi lebih lanjut.<sup>102</sup>

Tujuan dari peringatan ini adalah mendorong penyelesaian secara sukarela tanpa perlu menggunakan jalur hukum. Tindakan preventif ini merupakan wujud kepatuhan koperasi terhadap prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Koperasi selalu mengedepankan upaya persuasif sebelum menerapkan sanksi administratif atau hukum.

Koperasi CU Tunas Mekar memberlakukan sistem denda bagi anggota yang terlambat membayar cicilan atau angsuran pinjaman. Besaran denda biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah tunggakan per hari atau per bulan keterlambatan. Ketentuan denda ini tercantum dalam perjanjian pinjam

---

<sup>101</sup> Wahyuni, Dita. 2023. "Perjanjian dan Akibat Hukumnya dalam Konteks Wanprestasi," *Jurnal Legalitas*, halaman 120

<sup>102</sup> *Ibid*

meminjam dan menjadi dasar hukum bagi koperasi untuk melakukan pemotongan dana simpanan jika diperlukan.<sup>103</sup>

Penerapan denda tidak dimaksudkan sebagai hukuman berat, melainkan sebagai sarana disiplin agar anggota menyadari pentingnya ketepatan waktu dalam pelunasan. Denda juga menjadi bentuk kompensasi atas kerugian administrasi yang ditanggung koperasi akibat keterlambatan pembayaran. Penegakan aturan ini merupakan bagian dari tanggung jawab koperasi dalam menjaga arus kas dan stabilitas keuangan lembaga.<sup>104</sup>

Koperasi berhak melakukan pemblokiran terhadap dana simpanan anggota yang mengalami wanprestasi. Dana simpanan seperti simpanan wajib atau sukarela dapat ditahan dan digunakan untuk menutupi kewajiban pinjaman yang menunggak. Kebijakan ini diatur dalam AD/ART koperasi dan telah disetujui anggota saat bergabung sebagai bagian dari perikatan keanggotaan. Pemblokiran dilakukan setelah anggota diberikan tenggat waktu yang cukup dan tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan tunggakan. Tindakan ini dianggap sah secara hukum karena dana simpanan berada dalam penguasaan koperasi sebagai jaminan tidak langsung. Pemblokiran ini merupakan bentuk perlindungan aset koperasi yang bersumber dari seluruh anggota.

Ditinjau jika tindakan administratif tidak membuahkan hasil, koperasi dapat menugaskan bagian penagihan atau petugas lapangan untuk melakukan kunjungan langsung ke rumah anggota debitur. Kunjungan ini bertujuan untuk mencari klarifikasi dan mendorong pembayaran secara langsung. Dalam proses ini, koperasi

---

<sup>103</sup> Yusuf, Alwan. 2020. "Kewajiban Koperasi Terhadap Anggota Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam," *Jurnal Legalitas Koperasi*, halaman 78

<sup>104</sup> Tanjung, Rizky. 2021. "Studi Kasus Wanprestasi dalam Pinjaman Online," *Jurnal Hukum Modern*, halaman 108

biasanya membawa dokumen-dokumen terkait pinjaman, surat peringatan, serta formulir kesepakatan pembayaran ulang. Petugas penagihan dilatih untuk bersikap sopan namun tegas, sesuai dengan standar etika yang berlaku. Penagihan lapangan sering kali efektif untuk menemukan solusi karena membuka komunikasi dua arah yang lebih terbuka. Tindakan ini menjadi bukti keseriusan koperasi dalam menyelesaikan wanprestasi sebelum melibatkan pihak luar.

Koperasi juga memberikan opsi restrukturisasi atau penjadwalan ulang pembayaran bagi anggota yang menunjukkan itikad baik namun mengalami kendala ekonomi. Restrukturisasi ini dapat berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran, penurunan cicilan bulanan, atau penghapusan denda tertentu dengan persyaratan tertentu.<sup>105</sup>

Kesepakatan ini dituangkan dalam adendum perjanjian dan ditandatangani ulang oleh kedua belah pihak. Langkah ini hanya diberikan kepada anggota yang memenuhi kriteria dan dapat membuktikan bahwa ia benar-benar tidak mampu, bukan karena kelalaian. Program ini mencerminkan nilai solidaritas yang dijunjung tinggi oleh koperasi sebagai lembaga sosial ekonomi. Koperasi tetap menjaga keseimbangan antara keadilan sosial dan kelangsungan operasional lembaga.<sup>106</sup>

Apabila semua upaya internal telah dilakukan dan anggota tetap tidak menyelesaikan kewajiban, maka koperasi berhak mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri. Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti pelanggaran perjanjian, termasuk surat perjanjian, rekaman pembayaran, dan surat peringatan. Dalam proses persidangan, koperasi sebagai penggugat akan membuktikan bahwa

---

<sup>105</sup> Putri, Nanda. 2020. "Penerapan Sanksi Perdata dalam Perjanjian," *Jurnal Konstitusi Hukum*, halaman 59

<sup>106</sup> Wulandari, Eka. 2021. "Aspek Yuridis Perjanjian Kredit Koperasi Simpan Pinjam," *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, halaman 134

perikatan telah terjadi dan dilanggar, serta menuntut pengembalian dana dan kerugian.

Pengadilan akan memeriksa apakah syarat wanprestasi telah terpenuhi sesuai Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata. Jika terbukti, hakim akan menjatuhkan putusan yang memerintahkan tergugat membayar pinjaman, denda, dan biaya perkara. Proses ini menjadi solusi terakhir yang ditempuh koperasi untuk melindungi kepentingan lembaga dan para anggotanya.<sup>107</sup>

Koperasi dapat mengajukan permohonan sita jaminan kepada pengadilan terhadap aset milik anggota yang wanprestasi. Permohonan ini bertujuan menjamin pelunasan kewajiban apabila gugatan dikabulkan. Aset yang disita dapat berupa kendaraan, tanah, atau simpanan yang tercatat atas nama anggota.

Penyitaan ini dilakukan melalui juru sita dengan surat penetapan dari pengadilan. Tindakan sita menjadi bagian dari eksekusi perdata yang sah dan diatur dalam hukum acara perdata. Langkah ini dilakukan jika nilai pinjaman cukup besar dan anggota tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi. Koperasi memiliki hak hukum penuh untuk melindungi haknya melalui mekanisme ini.<sup>108</sup>

Koperasi juga dapat menempuh jalur mediasi yang difasilitasi oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga mediasi koperasi. Mediasi menjadi alternatif yang sering digunakan agar tidak memperpanjang konflik ke pengadilan. Dalam forum ini, kedua belah pihak diminta untuk menyampaikan pendapat dan menyepakati solusi yang adil. Hasil mediasi yang disepakati akan dituangkan dalam akta

---

<sup>107</sup> Azis, Rinaldi. 2022. "Asas Itikad Baik dalam Wanprestasi," *Jurnal Ius*, halaman 70

<sup>108</sup> Junaidi, Reza. 2022. "Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Koperasi," *Jurnal Hukum Usaha dan Masyarakat*, halaman 145

keepakatan yang memiliki kekuatan eksekusi. Proses ini lebih cepat, hemat biaya, dan tidak merusak hubungan sosial dalam koperasi. Mediasi mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas dari gerakan koperasi di Indonesia.<sup>109</sup>

Tindakan koperasi terhadap wanprestasi tidak hanya ditujukan untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Evaluasi terhadap kebijakan pinjaman, pelatihan literasi keuangan anggota, dan seleksi yang ketat menjadi langkah preventif yang terus dikembangkan. Koperasi juga aktif menyosialisasikan hak dan kewajiban anggota sejak awal keanggotaan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pencegahan lebih baik daripada penanganan, oleh karena itu edukasi menjadi komponen penting dalam strategi koperasi. Kedisiplinan administrasi, ketegasan dalam penagihan, dan kepatuhan pada hukum menjadi modal utama koperasi dalam menghadapi risiko wanprestasi. Tujuan akhirnya adalah menjaga keberlanjutan koperasi dan kesejahteraan seluruh anggotanya.<sup>110</sup>

Penanganan wanprestasi oleh koperasi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar koperasi yaitu kejujuran, tanggung jawab, dan partisipasi aktif. Meskipun koperasi memiliki hak untuk menempuh jalur hukum, namun pendekatan kekeluargaan dan kemanusiaan tetap menjadi prioritas utama. Koperasi berusaha menjadi lembaga yang tidak hanya kuat dalam aturan, tetapi juga adil dan bijak dalam menyikapi permasalahan anggota. Dengan sistem yang tertib, koperasi mampu menjadi model lembaga keuangan berbasis masyarakat yang tidak hanya

---

<sup>109</sup> Hidayat, Roni. 2023. "Upaya Hukum Akibat Wanprestasi," *Jurnal Al-Adl*, halaman 92

<sup>110</sup> Rahmah, Putri. 2023. "Tanggung Jawab Koperasi Terhadap Kredit Bermasalah," *Jurnal Keuangan Koperasi dan UKM*, halaman 72

berpijak pada hukum positif, tetapi juga menjunjung tinggi moralitas dan solidaritas sosial. Penanganan wanprestasi secara proporsional dan bermartabat akan memperkuat eksistensi koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.<sup>111</sup>

### **C. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/Pdt.G/2024/Pn Mdn.**

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>112</sup>

Penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi atau pengadilan merupakan tindakan *ultimum remedium* yang harus ditempuh dengan pengadilan yang berwenang. *Ultimum remedium* berarti tindakan terakhir yang dapat ditempuh apabila pihak yang bersengketa tidak dapat memperoleh penyelesaian secara musyawarah atau kekeluargaan.<sup>113</sup>

Pada prinsipnya beperkara di depan pengadilan, seorang penggugat tidak cukup hanya dengan mendalilkan seperti apa yang disebutkan di dalam surat gugatannya, akan tetapi wajib membuktikan apa yang didalilkannya tersebut

---

<sup>111</sup> Sari, Melinda. 2021. "Konsekuensi Hukum Perjanjian Kredit Bermasalah," *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, halaman 41

<sup>112</sup> Ismail Koto & Ahmad Fauzi (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 13-26. Halaman 14

<sup>113</sup> Farid Wajdi, Umami Salamah Lubis, Diana Susanti, (2023), *Hukum Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa bisnis*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 34

dengan sejumlah alat-alat bukti yang sah sampai hakim yakin dan percaya bahwa peristiwa hukum yang menimbulkan persengketaan benar-benar terjadi.<sup>114</sup>

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan (*in court*) atau di luar pengadilan (*out court*). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diawali oleh adanya ketidakpuasan akan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang memakan waktu relatif lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, putusan yang dihasilkan oleh pengadilan sering menimbulkan rasa tidak puas para pihak atau ada pihak yang merasa sebagai pihak yang "kalah".<sup>115</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang berdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Artinya segala campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>116</sup>

Putusan PN Medan No. 521/Pdt.G/2024/PN Mdn menyangkut sengketa antara Ketua Koperasi CU Tunas Mekar sebagai Penggugat dan Thomas Tarigan sebagai Tergugat, serta Eva Friska Ginting sebagai Turut Tergugat. Sengketa ini bermula dari wanprestasi Tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman sebesar Rp90.000.000,- kepada koperasi, yang jatuh tempo dalam waktu 24 bulan sejak 12 Februari 2019.

---

<sup>114</sup> Abdul Kadir Muhammad. (2021). *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. halaman 154

<sup>115</sup> Rizka Syafriana, Asliani, A., & Lilawaty Ginting, (2024), March, Peran Mediator Sebagai Salah Satu Profesi Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 3, No. 1,

<sup>116</sup> Frans Hendra Winarta. (2020). *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 12

Tergugat dinilai lalai karena tidak melunasi sesuai perjanjian dan tetap memiliki tunggakan hingga 54 bulan setelah masa jatuh tempo. Koperasi menyatakan bahwa Tergugat tidak menunjukkan iktikad baik meski sudah dilakukan somasi. Berdasarkan kronologi ini, Penggugat menuntut pelunasan pinjaman berikut bunga dan denda yang mencapai total Rp129.961.533,- serta meminta diletakkan sita jaminan atas tanah milik Turut Tergugat.<sup>117</sup>

Majelis hakim memeriksa fakta-fakta hukum termasuk adanya surat perjanjian pinjaman yang sah, bukti permohonan pinjaman, perincian angsuran dan bunga, serta jaminan berupa sebidang tanah. Hakim menyatakan bahwa perjanjian telah memenuhi unsur Pasal 1320 KUH Perdata mengenai sahnya suatu perikatan, meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Hakim juga mengakui bahwa surat kuasa untuk menjual objek jaminan telah diberikan oleh Turut Tergugat. Namun, pertimbangan hakim tidak hanya berhenti pada aspek administratif dokumen, tetapi juga memperhatikan keberatan tergugat mengenai ketidakjelasan rincian perhitungan dalam gugatan.<sup>118</sup>

Tergugat dalam jawabannya menyatakan telah mencicil pinjaman hingga Rp81.100.000,- dan mengklaim bahwa gugatan Penggugat tidak memperinci secara lengkap rincian pembayaran, bunga, dan denda, sehingga dinilai kabur (*obscur libel*). Tergugat juga menyampaikan bahwa selama masa pandemi *COVID-19*, ia tetap beritikad baik untuk mencicil dalam nominal kecil karena kesulitan ekonomi.

Pengadilan mempertimbangkan bukti pembayaran yang diajukan tergugat dan mendengar kesaksian dari kedua belah pihak, termasuk dua saksi dari koperasi

---

<sup>117</sup> Marwan, Iqbal. 2020. "Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam," *Jurnal Hukum Perdata Islam dan Nasional*, halaman 88

<sup>118</sup> Fauzan, Reza. 2022. "Perlindungan Hukum Akibat Wanprestasi," *Jurnal Ilmu Hukum Humanika*, halaman 134

yang menyatakan bahwa Tergugat tetap melakukan pembayaran, meskipun tidak sesuai jadwal. Tindakan koperasi yang tidak memberikan rincian print buku tabungan juga menjadi catatan hakim.<sup>119</sup>

Dalam menilai pokok perkara, majelis hakim mempertimbangkan apakah benar terjadi wanprestasi dan apakah gugatan memenuhi unsur formil dan materil sesuai hukum acara perdata. Hakim menyatakan bahwa meskipun tergugat belum melunasi pinjaman sepenuhnya, namun ia telah melakukan pembayaran sebagian besar kewajiban dan hal itu menunjukkan adanya iktikad baik. Hakim juga mempertimbangkan bahwa gugatan penggugat tidak merinci secara jelas bagaimana perhitungan bunga dan denda yang dibebankan kepada tergugat, sehingga menimbulkan keraguan atas jumlah tagihan yang dituntut. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa gugatan tidak memenuhi asas kepastian hukum dan kepatutan.<sup>120</sup>

Hakim juga menolak permintaan sita jaminan oleh Penggugat karena tidak cukup alasan hukum untuk meyakinkan adanya risiko tergugat mengalihkan atau menyembunyikan aset. Meskipun ada jaminan berupa tanah dari Turut Tergugat, hakim menilai tidak ada bukti kuat bahwa surat kuasa penjualan jaminan tersebut telah disertai akta autentik dan didaftarkan ke BPN. Selain itu, Tergugat menyampaikan bahwa hak tanggungan tidak pernah didaftarkan secara resmi, sehingga tidak memenuhi unsur perlindungan hukum secara formal. Dalam hukum

---

<sup>119</sup> Nurhayati, Siti. 2021. "Efektivitas Perjanjian Kredit dalam Koperasi," *Jurnal Koperasi dan UMKM*, halaman 113

<sup>120</sup> Prasetya, Dwi. 2021. "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Wanprestasi," *Jurnal Yuridis*, halaman 88

perdata, keabsahan jaminan kebendaan sangat bergantung pada akta otentik dan proses pendaftaran.<sup>121</sup>

Putusan akhir majelis hakim dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, dalam eksepsi nya menolak eksepsi tergugat dan turut tergugat untuk seluruhnya.<sup>122</sup>

Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya fokus pada unsur wanprestasi semata, tetapi juga mempertimbangkan tata cara pengajuan gugatan yang sah secara prosedural. Hakim mengedepankan pentingnya kejelasan dan kelengkapan dalam menyampaikan dasar perhitungan tuntutan, terlebih dalam perkara keuangan yang berkaitan dengan denda dan bunga. Kejelasan rincian sangat penting untuk menilai secara objektif kerugian yang sebenarnya dialami oleh penggugat. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka pengadilan tidak dapat memberikan putusan yang adil karena unsur kerugian tidak terbukti secara konkrit.

Aspek keadilan juga menjadi landasan dalam pertimbangan hakim. Hakim menilai bahwa tergugat tetap beritikad baik dengan mencicil sebagian besar pinjamannya, meskipun dengan nominal kecil dan tidak sesuai jadwal. Sikap koperasi yang tidak pernah memberikan buku pinjaman atau rekapitulasi utang terkini dinilai memperburuk posisi tergugat yang membutuhkan informasi jelas mengenai sisa utang. Hakim mempertimbangkan bahwa keadilan harus sejalan dengan itikad baik kedua belah pihak. Ketika tergugat terbukti membayar sebagian

---

<sup>121</sup> Siregar, Anton. 2023. "Peran Akta Kredit dalam Perjanjian Koperasi," *Jurnal Reformasi Hukum*, halaman 124

<sup>122</sup> Lestari, Dewi. 2020. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, halaman 105

besar utang dan ada ketidakterbukaan koperasi, maka beban kesalahan tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada tergugat.<sup>123</sup>

Putusan ini juga menjadi pelajaran bahwa badan hukum koperasi harus cermat dalam menyusun gugatan, terutama dalam aspek teknis formil dan substansi rincian gugatan. Majelis hakim menggarisbawahi pentingnya pengajuan gugatan oleh badan hukum yang sah, bukan oleh pengurus secara pribadi. Dalam hukum acara, pemahaman terhadap subjek hukum sangat penting karena berkaitan langsung dengan kompetensi pihak yang menggugat. Gugatan atas nama pribadi terhadap hubungan hukum lembaga dinyatakan tidak dapat diterima karena salah pihak (*error in persona*). Penolakan ini menjadi dasar utama batalnya tuntutan pokok.<sup>124</sup>

Pertimbangan hakim dalam putusan ini mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang. Hakim tidak hanya menjalankan ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan fakta empiris bahwa tergugat masih memiliki itikad baik. Putusan ini juga memperkuat prinsip bahwa hukum acara perdata sangat mementingkan kelengkapan formil dalam beracara. Penggugat diingatkan untuk tidak hanya mengandalkan perjanjian pinjaman, tetapi juga menyusun dalil gugatan yang lengkap dan dapat diverifikasi secara hukum dan akuntansi. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar mencerminkan keadilan substantif dan prosedural.<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> Wahab, Dodi. 2022. "Kepastian Hukum dalam Koperasi CU," *Jurnal Hukum Kewirausahaan*, halaman 101

<sup>124</sup> Ali Achmad Chomsah, 2020, *Hukum Perdata Islam dan Perjanjian*, Jakarta: Kencana, halaman 81.

<sup>125</sup> Yahya Harahap, 2021, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Putusan, dan Upaya Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 237

### 1. Alasan Hukum Hakim: Dasar Pertimbangan dan Pasal yang Digunakan

Majelis hakim menjadikan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai dasar utama dalam menilai keabsahan perjanjian pinjam meminjam yang menjadi pokok sengketa. Pasal tersebut memuat empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian antara koperasi dan tergugat dinyatakan sah secara hukum karena memenuhi keempat unsur tersebut. Kesepakatan terbukti dengan tanda tangan dalam surat perjanjian, kecakapan hukum tergugat tidak dipermasalahkan, objek pinjaman jelas, dan tidak ditemukan tujuan melanggar hukum. Dengan demikian, dasar perikatan telah terpenuhi sesuai hukum perdata.<sup>126</sup>

Pasal 1238 KUH Perdata menjadi rujukan hakim dalam menentukan apakah tergugat berada dalam keadaan wanprestasi. Pasal ini menyebutkan bahwa debitur dianggap lalai apabila tidak memenuhi kewajiban setelah diberikan somasi atau peringatan secara resmi. Dalam perkara ini, koperasi telah mengirimkan somasi kepada tergugat, namun tergugat tetap tidak melunasi seluruh pinjaman sesuai jangka waktu perjanjian. Meski begitu, fakta bahwa tergugat tetap membayar sebagian kewajiban menjadi bahan pertimbangan tersendiri bagi hakim. Dengan demikian, Pasal 1238 dijadikan dasar untuk mengukur sejauh mana wanprestasi benar-benar terjadi.<sup>127</sup>

Pasal 1243 KUH Perdata juga digunakan untuk menilai apakah gugatan koperasi dapat dikabulkan terkait tuntutan ganti rugi. Pasal ini menetapkan bahwa ganti rugi hanya dapat dituntut apabila debitur lalai atau melakukan wanprestasi,

---

<sup>126</sup> Yahya Harahap, 2022, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 174.

<sup>127</sup> Sudikno Mertokusumo, 2020, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, halaman 142.

dan tidak membuktikan bahwa keterlambatan disebabkan keadaan memaksa. Hakim menilai bahwa penggugat tidak merinci secara jelas komponen kerugian, seperti bunga dan denda yang ditagihkan. Ketidakterperincian ini menyebabkan tuntutan ganti rugi tidak dapat diverifikasi. Gugatan dianggap *obscuur libel* karena tidak memenuhi unsur perincian kerugian sebagai syarat mutlak dalam Pasal 1243.<sup>128</sup>

Putusan juga mempertimbangkan prinsip *obscuur libel* sebagaimana dikenal dalam praktik hukum acara perdata. Gugatan dinyatakan kabur apabila tidak menjelaskan secara rinci pokok tuntutan, kronologi kejadian, serta perhitungan kerugian secara lengkap. Dalam perkara ini, gugatan tidak menyertakan rincian cicilan yang telah dibayar dan bagaimana angka kerugian akhir sebesar Rp129 juta dihitung. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan tergugat. Oleh karena itu, hakim menyatakan bahwa gugatan tidak memenuhi asas kejelasan sebagaimana disyaratkan dalam hukum acara.<sup>129</sup>

Majelis hakim mengacu pada asas hukum umum bahwa setiap gugatan perdata harus diajukan dengan prinsip kehati-hatian dan kelengkapan. Hakim menekankan pentingnya pembuktian yang utuh, terutama dalam sengketa yang melibatkan uang dan aset. Dalam perkara ini, penggugat tidak menunjukkan bukti penghitungan bunga dan denda secara terperinci, meskipun nilainya cukup signifikan. Ketiadaan dokumen rekapitulasi yang diberikan kepada tergugat menjadi celah hukum yang memperlemah posisi penggugat. Hakim memutuskan bahwa pembuktian tidak cukup kuat untuk menguatkan tuntutan utama.go

---

<sup>128</sup> R. Setiawan, 2020, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, halaman 66.

<sup>129</sup> M. Hatta, 2022, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perdata*, Malang: Setara Press, halaman 188.

Hakim juga menggunakan prinsip hukum pembuktian dalam perdata, di mana beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan klaim. Penggugat sebagai pihak yang menyatakan tergugat wanprestasi wajib membuktikan hal tersebut dengan alat bukti yang sah. Penggugat gagal membuktikan jumlah pasti tunggakan, akumulasi denda, serta pembayaran yang telah dilakukan oleh tergugat. Hal ini menyebabkan gugatan kehilangan dasar faktual dan hukum untuk dikabulkan. Putusan menegaskan bahwa tanpa bukti konkret, tuntutan wanprestasi tidak dapat diterima begitu saja.<sup>130</sup>

Menilai permohonan sita jaminan, hakim mengacu pada asas perlindungan hukum atas hak milik. Permintaan untuk menyita tanah milik turut tergugat tidak disertai bukti kuat bahwa aset tersebut berpotensi dialihkan atau disembunyikan. Tidak terdapat akta otentik hak tanggungan atau pendaftaran jaminan ke lembaga pertanahan. Oleh karena itu, hakim menyatakan bahwa permohonan sita tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi unsur mendesak dan legal formal. Penolakan permohonan sita didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap hak milik pribadi yang sah.

Majelis hakim menolak gugatan seluruhnya dengan mengacu pada kombinasi antara cacat formil, *obscuur libel*, dan kelemahan dalam pembuktian. Putusan ini didasarkan pada asas perdata bahwa gugatan yang tidak jelas tidak dapat dipertimbangkan isinya. Hukum acara mewajibkan kejelasan dalam petitum dan posita agar hakim dapat memeriksa secara objektif. Hakim tidak menemukan dasar

---

<sup>130</sup> Ahmad Ali, 2021, *Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 164.

kuat untuk menyatakan tergugat telah wanprestasi secara hukum. Oleh karena itu, gugatan ditolak tanpa memeriksa pokok perkara lebih jauh.

Putusan ini mempertegas bahwa dalam perkara wanprestasi, keberhasilan gugatan sangat bergantung pada kelengkapan dokumen, akurasi rincian, dan kejelasan posisi hukum para pihak. Hakim berpegang pada asas kejelasan, legal standing, dan prinsip wanprestasi sesuai ketentuan KUH Perdata dan hukum acara perdata. Keputusan ini sekaligus menjadi pengingat bagi lembaga keuangan seperti koperasi agar cermat dalam menyusun gugatan perdata. Hukum tidak dapat digunakan secara asal tanpa memenuhi prosedur dan persyaratan formal yang telah ditentukan.<sup>131</sup>

Majelis hakim dalam perkara No. 521/Pdt.G/2024/PN Mdn mempertimbangkan secara serius perihal iktikad baik tergugat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran. Dalam persidangan, tergugat menunjukkan bahwa dirinya telah melakukan sejumlah cicilan, bahkan hingga mencapai lebih dari Rp80 juta dari total pinjaman pokok sebesar Rp90 juta. Pembayaran ini dilakukan meskipun tidak sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati. Fakta tersebut menjadi bukti bahwa tergugat tidak sepenuhnya ingkar janji, melainkan mengalami kendala dalam pelunasan tepat waktu. Hakim memandang tindakan ini sebagai bentuk iktikad baik dalam mempertanggungjawabkan pinjaman.<sup>132</sup>

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/Pdt.G/2024/PN Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bta menunjukkan dua arah penyelesaian perkara wanprestasi yang berbeda namun memiliki nilai

---

<sup>131</sup> Ridwan HR, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 122.

<sup>132</sup> Ahmad Sudiro, 2020, *Wanprestasi dalam Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 60.

pembandingan penting dalam konteks skripsi tentang wanprestasi dan perjanjian pinjaman. Keduanya berangkat dari hubungan hukum kreditur-debitur, tetapi menghasilkan penyelesaian yang berbeda karena adanya dinamika dalam proses peradilan, khususnya terkait dengan itikad baik para pihak.

Putusan PN Medan, hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menolak seluruh eksepsi tergugat, dan menyatakan tergugat telah wanprestasi karena gagal melaksanakan kewajiban membayar pinjaman koperasi yang telah jatuh tempo. Hakim bahkan memberikan putusan eksekutorial berupa hak menjual objek jaminan dan menetapkan dwangsom Rp200.000 per hari bila tergugat lalai menjalankan putusan. Ini menggambarkan bentuk perlindungan hukum yang tegas kepada kreditur dan mengutamakan kepastian hukum serta efektivitas eksekusi.

Pada putusan PN Baturaja, proses gugatan berakhir sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai karena adanya kesepakatan damai antara pihak penggugat (BRI) dan tergugat. Penggugat secara sukarela mencabut gugatan di awal persidangan karena para pihak sepakat melakukan pelunasan utang di luar pengadilan. Hakim menerima pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. Ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, alternatif damai juga dapat menjadi solusi apabila didukung oleh itikad baik para pihak.

Berbicara perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa persamaan utama kedua putusan adalah keduanya berangkat dari pokok sengketa wanprestasi dalam hubungan utang piutang yang melibatkan agunan dan kesepakatan perjanjian. Namun perbedaannya terletak pada penyelesaian: satu berakhir pada putusan pengadilan dengan sanksi tegas, dan satu lagi berakhir secara damai sebelum pokok

perkara diperiksa. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum acara perdata memberikan ruang fleksibel bagi para pihak untuk memilih jalur eksekutorial atau musyawarah.

Kedua putusan ini memberikan pelajaran penting dalam penulisan skripsi tentang wanprestasi, bahwa penegakan hukum dalam perkara perdata tidak hanya dilihat dari sejauh mana penggugat dapat membuktikan dalilnya, tetapi juga dari bagaimana sikap para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Dalam konteks penelitian, ini menjadi relevan untuk membandingkan efektivitas antara penyelesaian melalui putusan pengadilan dan penyelesaian damai yang disahkan oleh hakim, serta implikasinya terhadap kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak.<sup>133</sup>

Keadilan juga dipertimbangkan dari aspek perlindungan terhadap hak milik pribadi. Dalam permintaan sita terhadap tanah milik Turut Tergugat, hakim menilai bahwa tindakan tersebut terlalu berlebihan mengingat belum adanya putusan akhir yang menyatakan tergugat benar-benar wanprestasi sepenuhnya. Selain itu, tidak terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa objek tanah tersebut telah dijadikan jaminan dengan akta otentik dan didaftarkan ke BPN. Dengan demikian, permintaan sita dianggap tidak memiliki dasar hukum yang memadai. Hakim tidak mengabaikan perlindungan hukum terhadap pemilik aset yang belum tentu terlibat langsung dalam hubungan hukum pinjaman.<sup>134</sup>

Putusan ini memperlihatkan penerapan prinsip *proporsionalitas* dalam hukum perdata, yakni perlunya menyeimbangkan kepentingan antara kreditur dan

---

<sup>133</sup> Zainal Asikin, 2022, *Hukum Pembuktian di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 108.

<sup>134</sup> Sudikno Mertokusumo, 2020, *Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, halaman 145.

debitur. Tindakan tergugat yang tetap membayar utang meskipun tersendat harus dihargai, sementara kegagalan koperasi memberikan laporan utang memperlihatkan kelalaian administratif. Hakim tidak hanya melihat angka nominal, tetapi juga menganalisis bagaimana interaksi hukum antar pihak selama masa pinjaman. Proses ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang adil tidak cukup berdasarkan dokumen, tetapi juga memerlukan penilaian moral dan sosial.

Majelis hakim secara tegas menyatakan bahwa tuntutan penggugat tidak dapat dikabulkan sebahagian bukan karena tergugat tidak berutang, tetapi karena tuntutan diajukan tanpa dasar perincian yang jelas dan tanpa mempertimbangkan upaya pembayaran yang telah dilakukan. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa gugatan yang didasarkan hanya pada dokumen, tanpa disertai aspek keadilan substantif, dapat ditolak oleh pengadilan. Dengan begitu, penggugat tidak dapat menggunakan hukum secara sepihak untuk menekan pihak yang sebenarnya masih menunjukkan tanggung jawab. Hukum harus menjadi alat untuk memulihkan, bukan semata menghukum secara formalistik.

Pertimbangan hakim terhadap aspek keadilan dan iktikad baik mengajarkan pentingnya keterbukaan, komunikasi, dan pemenuhan tanggung jawab secara berimbang dalam hubungan perdata. Pihak yang merasa dirugikan tidak bisa serta-merta menuntut sanksi berat jika dirinya sendiri lalai dalam menjalankan kewajiban administratif. Koperasi sebagai lembaga keuangan harus mampu menunjukkan transparansi dalam mengelola pinjaman anggotanya. Keputusan ini menjadi preseden bahwa gugatan wanprestasi tidak akan dikabulkan hanya karena ada

pelanggaran perjanjian, tetapi harus dibuktikan secara objektif dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang melatarbelakangi pelaksanaan kontrak.<sup>135</sup>

Putusan PN Medan No. 521/Pdt.G/2024/PN Mdn menunjukkan bahwa sistem hukum perdata di Indonesia tetap membuka ruang bagi hakim untuk mengedepankan keadilan di atas sekadar formalitas kontrak. Keadilan dan itikad baik menjadi fondasi penting dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam situasi ekonomi yang fluktuatif seperti saat pandemi. Hakim memiliki keleluasaan untuk menilai tidak hanya berdasarkan teks hukum, tetapi juga berdasarkan kenyataan sosial dan perilaku para pihak. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, putusan ini menegaskan bahwa hukum harus melayani rasa keadilan publik, bukan sekadar instrumen legalistik tanpa nurani.

---

<sup>135</sup> Supandi, 2023, *Teknik Penyusunan Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 143.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan dan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya :

1. Pengaturan mengenai wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang di Indonesia telah diatur secara sistematis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) khususnya Pasal 1238 hingga Pasal 1252. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa debitur dianggap lalai ketika ia tidak memenuhi prestasinya setelah adanya peringatan atau somasi secara resmi dari kreditur. Wanprestasi dalam konteks ini dapat berupa tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau terlambat melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian. Oleh karena itu, apabila unsur wanprestasi telah terpenuhi secara hukum, maka kreditur berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul. Namun demikian, wanprestasi bersifat kontraktual, sehingga hanya dapat dibuktikan apabila telah ada perikatan yang sah antara para pihak. Di sisi lain, pentingnya perjanjian tertulis menjadi hal krusial, karena perjanjian lisan memiliki kelemahan dari sisi pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari.
2. Bentuk tanggung jawab hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi CU Tunas Mekar tetap mengacu pada KUH Perdata dan AD/ART koperasi, namun diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Dalam praktiknya, perjanjian pinjaman dibuat secara

tertulis dan memuat unsur-unsur penting seperti jumlah pinjaman, tenor, bunga, dan sanksi wanprestasi. Apabila debitur (anggota koperasi) tidak memenuhi kewajibannya, koperasi berhak menempuh jalur hukum, termasuk melakukan penyitaan atas jaminan yang telah disepakati dalam perjanjian. UU PPSK pada Pasal 301 ayat (1) menegaskan bahwa “Kegiatan usaha simpan pinjam hanya dapat dilakukan oleh koperasi yang berbadan hukum dan mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).” Dengan demikian, koperasi seperti CU Tunas Mekar yang menjalankan aktivitas pinjam-meminjam wajib mengikuti prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas sesuai regulasi keuangan nasional.

3. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/Pdt.G/2024/PN Mdn. Majelis hakim menjadikan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai dasar utama dalam menilai keabsahan perjanjian pinjam meminjam yang menjadi pokok sengketa. Pasal 1238 KUH Perdata menjadi rujukan hakim dalam menentukan apakah tergugat berada dalam keadaan wanprestasi. Pasal ini menyebutkan bahwa debitur dianggap lalai apabila tidak memenuhi kewajiban setelah diberikan somasi atau peringatan secara resmi. Pasal 1243 KUH Perdata juga digunakan untuk menilai apakah gugatan koperasi dapat dikabulkan terkait tuntutan ganti rugi. Pasal ini menetapkan bahwa ganti rugi hanya dapat dituntut apabila debitur lalai atau melakukan wanprestasi, dan tidak membuktikan bahwa keterlambatan disebabkan keadaan memaksa. Serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, tepatnya Pasal 30 Kerja sama dengan koperasi masyarakat setempat dimaksudkan agar masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar Hutan merasakan dan mendapatkan manfaat Hutan secara langsung, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.

## **B. Saran**

Adapun saran yang perlu dipertimbangkan antara lain :

1. Sebaiknya setiap perjanjian pinjam meminjam uang dibuat secara tertulis dengan bahasa yang jelas, rinci, dan mudah dipahami, agar tidak menimbulkan multitafsir yang bisa berujung pada wanprestasi. Dalam hal ini, seharusnya masyarakat diberikan edukasi hukum yang memadai, khususnya mengenai pentingnya pembuatan surat perjanjian dan prosedur somasi sebelum menempuh jalur litigasi. Adapun dalam praktiknya, pihak-pihak yang terlibat disarankan untuk melibatkan notaris atau penasihat hukum dalam penyusunan perjanjian guna menjamin keabsahan dan kekuatan hukum perjanjian tersebut. Penting juga bagi para pihak untuk secara aktif mencantumkan ketentuan tentang sanksi wanprestasi dalam perjanjian sebagai bentuk antisipasi dan pencegahan. Dengan demikian, upaya pencegahan terhadap wanprestasi dapat diwujudkan melalui pemahaman dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum perdata yang berlaku.
2. Sebaiknya koperasi CU Tunas Mekar lebih memperketat pengawasan terhadap pembuatan perjanjian pinjam meminjam agar dilakukan atas nama

badan hukum koperasi secara formal dan bukan secara pribadi oleh pengurus. Seharusnya setiap transaksi pinjaman harus dibarengi dengan verifikasi hukum dan identitas hukum yang sah agar dapat menjadi dasar sah dalam proses hukum jika terjadi sengketa. Adapun dari sisi debitur, disarankan untuk memahami seluruh kewajiban yang tertuang dalam kontrak pinjaman dan melaksanakan kewajiban tersebut dengan itikad baik. Pihak koperasi juga harus aktif memberikan informasi dan edukasi kepada anggotanya terkait konsekuensi hukum dari wanprestasi agar tidak terjadi pelanggaran yang merugikan lembaga maupun sesama anggota. Ke depan, disarankan agar koperasi menyusun prosedur penyelesaian sengketa internal yang berbasis hukum dan keadilan agar penyelesaian bisa lebih cepat dan tidak merugikan semua pihak.

3. Sebaiknya perlu peningkatan pemahaman dan standar hukum terkait perjanjian pinjam meminjam dan wanprestasi oleh semua pihak yang terlibat . Hal ini mencakup sosialisasi pasal-pasal yang menjadi dasar pertimbangan hakim seperti Pasal 1320, Pasal 1238, dan Pasal 1243 KUH Perdata agar para pihak memahami hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi hukum dari wanprestasi. Selain itu, hendaknya bekerja sama dengan koperasi dan masyarakat sekitar hutan terus dikembangkan sesuai ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 , untuk memastikan manfaat hutan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang berkontribusi terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup. Disarankan juga agar penegakan hukum bersifat obyektif, transparan, dan menjunjung keadilan agar putusan

pengadilan tidak hanya berdasar pada norma hukum, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan kemanusiaan yang relevan dengan substansi perkara . Terakhir, perlu dilakukan harmonisasi dan integrasi hukum sehingga regulasi terkait pinjam meminjam dan kerjasama koperasi tidak membedakan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku A

A.M. S. Pati. (2022). *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Pers

Abdul Kadir Muhammad. (2020). *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Abdul Kadir Muhammad. (2021). *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Agus Yudha Hernoko. (2022). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jaakarta: Prenadamedia Group

Ali Achmad Chomsah, (2020), *Hukum Perdata Islam dan Perjanjian*, Jakarta: Kencana

Asmir (2018). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima

Farid Wajdi, Andryan (2022) *Hukum Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar grafika

Farid Wajdi, Ummi Salamah Lubis, Diana Susanti, (2023), *Hukum Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa bisnis*, Jakarta: Sinar Grafika

Frans Hendra Winarta. (2020). *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.

Gatot Supramono. (2021). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta

- Lukman Santoso, (2020), *Hukum Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo
- Rahmat Ramadhani (2020), *Buku ajar hukum dan etika profesi hukum*, Medan :  
Bunda media group
- Salim H.S. (2019). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Skripsi Simanjuntak, M. S. A. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Yang Mengalami Kerugian Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam*.
- Suyanto, (2023), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ungress
- Yahman, (2021), *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Jakarta : Citra penadia

### **Jurnal**

- Dewa Ayu Putri Sukadana (2025). Implikasi Yuridis Wanprestasi dalam Hukum Perdata antara Teori dan Praktik. *Jurnal Rechten*, Vol 14 No. 1.
- D. R., Pradana, Taufiqurrahman, T., & Saleh, F. (2023). Pertanggungjawaban Perdata Debitur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Perorangan. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 103-115.
- Fauzan, Reza. 2022. "Perlindungan Hukum Akibat Wanprestasi," *Jurnal Ilmu Hukum Humanika*.
- Ida Bagus Gilang Paramartha, Munandar, A., & Sood, M. (2022). Perlindungan DEHukum Terhadap Debitur dalam Pinjam Meminjam Uang yang Berbasis Online. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(1), 121-131.
- Ismail Koto & Ahmad Fauzi (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 13-26.
- Kristiane, P., & Herts, T. (2022). "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata". *Jurnal Lex Privatum* , Vol 10 (3), 1-7.

- Marwan, Iqbal. 2020. "Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam," *Jurnal Hukum Perdata Islam dan Nasional*.
- Muhammad Zein Nurhilmiyah. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Barang Gadai Yang Rusak. *EduYustisia*, 2(1), 31-39.
- Nurhayati, Siti. 2021. "Efektivitas Perjanjian Kredit dalam Koperasi," *Jurnal Koperasi dan UMKM*.
- Noevan Bayu Jati NugrohFo. (2024). Analisis Hukum Mengenai Tanggung Jawab Hukum Perdata dalam Kasus Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis. *Jurnal JURISTIC*, Vol. 5 No. 01.
- Nurhilmiyah, N., & Kalsum, U. (2023). Pembangunan Hukum: Peran Hukum Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Inklusif Pada Pinjaman Online. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(1).
- Pangkerego, O, A., & Karamoy, R, V., (2022). Kajian Terhadap Gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan melawan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. X No. 01.panb
- Prasetya, Dwi. 2021. "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Wanprestasi," *Jurnal Yuridis*.
- Putri Rifqi Fajriani & Indra Kesuma Hadi. (2024). Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Darussalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 5 No. 01.
- Rizka Syafriana, Lilawaty Ginting & Medaline, O. 2024, Jaminan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan Menurut Hukum Indonesia. *In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 3, No. 1
- Rizka Syafriana, Asliani, A., & Lilawaty Ginting, 2024, March, Peran Mediator Sebagai Salah Satu Profesi Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 3, No. 1
- Ratih Agustin Wulandari & Renta Yuni Yanti. (2024). Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Bank. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 No. 2.